

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.59 TELP/FAX.(0517) 32520 RANTAU  
KALIMANTAN SELATAN

## Kata Pengantar



Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022. LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian Kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja yang terukur.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, 07 Februari 2023

KEPALA DPPPA

H. Lailian Nani S. Sos., MM

NIP. 19640210 108603 2 018

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang dihasilkan di Tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

## a. Sasaran I

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%	Ket
		2022	2022	Capaian	
Meningkatkan Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,11	84,37	99,13	Sangat Berhasil

## b. Sasaran II

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%	ket
		2022	2022	Capaian	
Meningkatkan Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	72,82	99,22	Sangat Berhasil

## c. Sasaran III

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%	ket
		2022	2022	Capaian	
Meningkatkan Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.030	0.033	Karena tren berbanding terbalik , maka capaian belum berhasil	Belum Berhasil

Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdiri dari tiga komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Indeks tersebut menunjukkan nilai atau kualitas hidup perempuan yang dapat dicapai. Melalui IPG dapat dilihat seberapa besar kesenjangan yang ada antara IPM dan IPG yang akan menunjukkan kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini, nilai IPG masih beberapa poin di bawah IPM.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG menunjukkan kesenjangan pembangunan dalam sektor lapangan pekerjaan dan pendapatan, dimana nilainya sampai saat ini masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, IDG terdiri dari persentase perempuan yang bekerja di parlemen, perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja profesional, jumlah perempuan dalam angkatan kerja serta sumbangan pendapatan perempuan yang umumnya nilainya lebih rendah dibanding laki-laki.

Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka perlu Pemilihan indikator ini berdasarkan pada kondisi nyata dimana kekerasan baik secara fisik, psikologis maupun seksual, umumnya dialami perempuan dan anak-anak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan hidup perempuan dan anak-anak yang akan mengakibatkan gangguan pada produktivitas perempuan dan anak-anak. Untuk mencapai pembangunan yang optimal, demi menggapai nilai IPM dan IPG yang sepadan, maka kekerasan mutlak harus dihilangkan.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, dan Program Pemenuhan Hak Anak.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, sebagai berikut:

1. Nilai IPG masih Rendah jika dibandingkan dengan Target Provinsi atau Nasional, hal tersebut merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap nilai IDG yang masih rendah.
3. Berbagai kasus yang cenderung meningkat, baik secara fakta di lapangan maupun karena semakin meningkatnya kesadaran untuk “melapor”, memerlukan penanganan yang terpadu holistik antar berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat. Maka perlu Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terlatih dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu berupaya melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 GAMBARAN ORGANISASI .....	4
1.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	35
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS .....	35
2.1.1 TUJUAN .....	38
2.1.2 SASARAN STRATEGIS .....	38
2.2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	38
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	41
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	49
3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	50
3.1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS... ..	51
3.1.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022 .....	59
3.1.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH .....	
NASIONAL (JIKA ADA).....	61

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.....	62
3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	71
3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PEENYATAAN KINERJA .....	73
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	87
BAB IV PENUTUP .....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dibentuk sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas dan Fungsi melaksanakan tugas tersendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi serta cita-cita bangsa yang telah disepakati, yakni menetapkan tata cara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Setiap Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pemerintah daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kinerja Instansi dan alat pendorong terwujudnya good governance, sehingga LKjIP ini dapat dijadikan acuan secara transparan guna terciptanya integritas yang



tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 didasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan daerah ;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022;
- b. Memberikan gambaran dan informasi atas Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. Memberikan gambaran mengenai tingkat Keberhasilan dan/atau tingkat Kegagalan Capaian Kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai;
2. Sebagai Upaya Perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya;

## **D. Gambaran Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dimana Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA);
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- e. Pengelolaan kesekretariatan.

## 2. Struktur Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara teratur, berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya perwujudan hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari :

### 1. Kepala Dinas, memiliki uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi dan misi serta program Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Merumuskan dan menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Bidang-Bidang lingkup Dinas;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan

- perempuan, anak dan data informasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
  - h. Membina Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

## **2. Sekretariat terdiri dari :**

- **Sekretaris, memiliki uraian tugas :**
  - a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
  - f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
  - h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebu-

tuhan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i) Mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki Uraian Tugas :**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d) Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal re-tensi serta penghapusan arsip;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g) Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h) Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;

- i) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j) Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k) Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barangunit dan rencana tahunan barang unit;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m) Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
- o) Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q) Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- r) Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- s) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki uraian tugas :**
  - a) Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b) Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi;
  - d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
  - e) Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
  - f) Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g) Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
  - h) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - j) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
  - k) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



**3. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi, mempunyai uraian tugas sbb:**

- a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan perempuan dan anak;
- b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan data gender dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengum-

pulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- i) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- o) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- s) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- t) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- u) Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, anak dan data informasi; dan
- v) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**- Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan perempuan dan anak;
- c) Menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan , penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan , penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- o) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- p) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan perempuan dan anak; dan
- r) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**- Kepala Seksi Data Gender dan Data Kekerasan**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Data Gender dan Kekerasan;
- b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pegumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pegumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang data gender dan data kekerasan anak; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

- a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak;
- c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
- d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- e) Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- i) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;
- j) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;



- m) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**- Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut:**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuh alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**- Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut:**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - l) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang hak sipil, informasi dan partisipasi anak; dan
  - n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- **Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan dan kesejahteraan anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan

- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan dan kesejahteraan anak; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, memiliki uraian tugas sbb:**

- a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum
- c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kualitas keluarga;
- d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  - h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - i) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak ;
  - j) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
  - k) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- **Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum**
- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - c) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum
  - f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pem-

berdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
  - n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- **Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga**
- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas keluarga;
  - b) Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data peningkatan kualitas keluarga;

- c) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kualitas keluarga;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;



## **UPTD PPA**

UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak , UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Fungsi :**

UPTD PPA mempunyai fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasional; dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di Bidang Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin , maka dapat di lihat Bagan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a) Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan
  - b) Sub Bag Umum Dan Kepegawaian
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
  - a) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik Dan Hukum
  - b) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
  - a) Seksi Pendidikan, Pengasuhan Dan Kegiatan Budaya Anak
  - b) Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi Anak
  - c) Seksi Kesehatan Kesejahteraan Anak
5. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Data Informasi
  - a) Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak
  - b) Seksi Data Gender Dan Data Kekerasan
6. UPTD PPA

## **E. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat**

### **Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak :
  - 1) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten;
  - 2) Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
  - 3) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
  - 4) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
  - 5) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor;
  - 6) Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
  - 7) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
  - 8) Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;
  - 9) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak;
  - 10) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak utamanya data terpilah lintas sektor.
  
- b. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :
  - 1) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - 2) Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
  - 3) Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Permasalahan terkait kesekretariatan :

- 1) Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
- 2) Belum optimalnya kinerja perangkat daerah.

**E. Isu-isu Strategis :**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara Umum Isu Strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

1. Kurangnya dukungan SKPD dalam mengintegrasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan berbagai faktor sehingga kasus ini sulit terselesaikan secara tuntas, ditambah lagi data yang ada masih berupa fenomena gunung es, sehingga dibutuhkan penanganan dari berbagai pihak.
3. Belum adanya data terpilah di masing-masing sektor sehingga kurang mendukung profil/Statistik gender di Kabupaten Tapin dikarenakan sulitnya mengkoordinasikan permintaan data ke SKPD /Instansi Lintas sektor.
4. Belum optimalnya tugas Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam melaksanakan PUG.
5. Belum optimal kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang ada sehingga masih dibutuhkan penguatan kelembagaan melalui Pokja PUG.
6. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative secara tidak langsung berdampak tidak terangkatnya isu perempuan ke wilayah publik.
7. Kurangnya dukungan SKPD dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TAPIN**

**DINAS TIPE B**

KEPALA DINAS  
Hj. LAILIAN NOR, S.Sos, MM  
19640110 198603 2 018

**JABATAN FUNGSIONAL**  
- Perencana  
- Analisa Kebijakan  
- Statistisi  
- Pranata Komputer  
- Analisa Kepegawaian  
- Arsiparis

SEKRETARIS DINAS DP3A  
HJ. MITYA, SE  
198201101 200501 1 006

SUB BAG PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN  
FAUZIAH, SE,MM  
19800507 201101 2 010

SUB BAG UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN  
HERNILAWATI, S.PD  
19871009 201503 2 001

BIDANG  
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN  
KELUARGA  
NOORHALIMAH,SKM, MM  
19740722 200012 2 1003

ANALIS KEBIJAKAN  
HJ. SHINTA ANNISA, SKM  
19770403 199703 2001

ANALIS KEBIJAKAN  
HELMY HIDAYAT, SKM  
19871202 201001 1004

BIDANG  
PEMENUHAN HAK ANAK  
HENNY HERLENA,S.PD.MA  
19701127 199903 2 003

ANALIS KEBIJAKAN  
Pt. HENNY HERLENA,S.PD.MA  
19701127 199903 2 003

ANALIS KEBIJAKAN  
HARUNORASYID, SH  
19700430 200604 1 005

ANALIS KEBIJAKAN  
ARIF SUPRIADI, SKM  
19760413 200012 1 003

BIDANG  
PERLINDUNGAN PREMPUAN,  
ANAK DAN DATA INFORMASI  
MAWARDI, S.Sos  
19681111 19002 1 002

ANALIS KEBIJAKAN  
Pt. MAWARDI, S.Sos  
19681111 19002 1 002

ANALIS KEBIJAKAN  
CANDRA HANDAYANI, AMKL  
19730106 200604 2 024

KEPALA UPTD  
H. HERMUNAS NOOR, SST. NERS  
19751012 199603 1 005

### Aspek Strategis (Data Kepegawaian)

Potensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dengan Sumber Daya Manusia , Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari :

#### Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

No	Jenis Pendidikan	L	P	Jumlah
1	S2	1	4	5
2	S1	5	5	10
	Jumlah	6	9	15

#### Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

No	Pangkat/Gol	L	P	Jumlah
1.	Pembina Muda (IV/b)	-	1	1
2.	Pembina (IV/a)	2	1	3
3.	Penata Tk. I (III/d)	3	3	6
4.	Penata (III/c)	1	2	3
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	0
6.	Penata Muda (III/a)	1	1	2
	Jumlah	7	8	15

**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tapin**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Esselon</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Kepala Dinas	Esselon IIa	1	1	-	
2	Sekretaris	Esselon IIIa	1	-	1	
3	Kepala Bidang	Esselon IIIb	3	2	1	
4	Kepala Sub Bidang/Bagian	Esselon IVa	8	4	4	
5	Staf	-	2	1	1	
	<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	

### 2.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, DP3A Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin **belum cukup memadai**. Saat ini DP3A memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Jenderal Sudirman No. 59 Rantau Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Secara garis besar Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Berikut:

**Tabel 2.1**

**Sarana dan Prasarana DP3A Kab.Tapin Tahun 2018 - 2023**

<b>No</b>	<b>Aset DP3A</b>	<b>Kondisi</b>		<b>Jumlah</b>
		<b>RB</b>	<b>R</b>	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	1	1.624 m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	1	1 unit
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	0	1	1 unit

No	Aset DP3A	Kondisi		Jumlah
		RB	R	
4	Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	1	1 unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor:			
	a. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	0	1	1 unit
	b. Pick Up	0	1	1 unit
	c. Sepeda Motor	0	1	1 unit
6	Air Conditioning Unit	2	6	9 unit
7	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	0	1	1 unit
8	Lemari Besi	0	3	3 unit
9	Filling Besi/Metal	0	11	11 unit
10	Band Kas	0	1	1 unit
11	Lemari kayu	0	5	5 unit
12	Papan Nama Instansi	0	1	1 unit
13	Lemari Kayu	0	5	5 unit
14	Meja Rapat	0	5	5 unit
15	Kursi Lipat	2	55	55 unit
16	Meja Komputer	0	1	1 unit
17	Kasur	0	1	1 unit
18	Sofa	0	3	3 unit
19	Moubiler Lainnya	0	1	1 unit
20	Mesin Penghisap Debu	0	1	1 unit
21	Lemari Es	0	2	2 unit
22	Kompor Gas	0	1	1 unit
23	Televisi	0	3	3 unit
24	Loudspeaker	0	4	4 unit
25	Tustel	0	2	2 unit
26	Handy Cam	0	3	3 unit
27	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	3	3 unit
28	P.C Unit	0	15	15 unit
29	Lap Top	0	8	4 unit

No	Aset DP3A	Kondisi		Jumlah
		RB	R	
30	Note Book	0	2	2 unit
31	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	0	1	1 unit
32	Printer	0	21	21 unit
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	0	2	2 unit
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0	5	5 unit
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0	8	8 unit
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0	5	5 unit
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0	2	2 unit
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	6	2unit
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	21	21 unit
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0	16	16 unit
41	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0	8	8 unit
42	Proyektor + Attachment	0	1	1 unit
43	Audio Amplifier	0	1	1 unit
44	Compact Disc. Player	0	1	1 unit
45	Microphone/Wireless Mic	0	7	7 unit
46	Power Amplifier	0	1	1 unit
47	Peralatan studio Visual Lain-lain	0	1	1 unit
48	Video Mixer	0	1	1 unit
49	Rak Peralatan	0	1	1 unit
50	Mixer PVC	0	1	1 unit
51	Faximile	0	1	1 unit
52	Wireless Amplifier	0	1	1 unit
53	Antena VHF/FM Stationary	0	1	1 unit
54	Power Supply (UPS)	0	4	4 unit
55	Dispenser	0	1	1 unit
56	Oven	0	1	1 unit
57	CCTV	0	1	1 unit
58	Tandon Air	0	1	1 unit
59	Exhaust Fan	0	1	1 unit



No	Aset DP3A	Kondisi		Jumlah
		RB	R	
60	Kursi Tamu	0	1	1 unit
61	Alat Pembersih Lainnya (tempat cuci tangan)	0	1	1 unit
62	LCD Monitor	0	1	1 unit
63	CPU Tanpa Layar	0	1	1 unit
64	Printer + Scanner	0	1	1 unit
65	Printer	0	1	1 unit
66	Alat Pemanas Air	0	1	1 unit
67	Televisi	0	1	1 unit
68	Alat Permainan Anak	0	1	1 unit
69	Kipas Angin Gantung	0	1	1 unit

**Sumber : Buku Inventaris Gabungan DP3A Kab. Tapin 2018-2023**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan pada organisasi sektor publik bermula dari disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor publik. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Program **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin 2018-2023 diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023.

##### **Visi Kepala Daerah**

Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

##### **“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Adapun makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Maju**, Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- b. **Sejahtera**, Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.
- c. **Agamis**, Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek

dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, akal sehat dan fitrah.

### **Misi Kepala Daerah**

Misi merupakan suatu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam kerangka kajian teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Adapun Misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin Tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3A mendukung terhadap pencapaian Misi Ke-1 yaitu :

MISI 1, **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing.** Misi ini menekankan pada Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin melalui *Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.*

**Tabel 2.1. Matriks Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
<b>Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera Dan Agamis</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Sehat Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing.</b>	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)(poin)
				Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak
			<b>Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan</b>	Prosentase anggaran Yang Responsive Gender pada Belanja Langsung APBD
				Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
				Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan
				Prosentase Keluarga Yang dibina
				Prosentase Perkawinan Usia anak
			<b>Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan</b>	Capaian Kabupaten Layak Anak
				Peresentase Gugus tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA
				Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan
				Persentase Kecamatan Layak Anak yg dikembangkan
				Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan
				Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan
			<b>Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan</b>	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak

			<b>Meningkatnya kualitas Data Terpilah Gender dan Anak</b>	Persentase SKPD yg menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam penyusunan anggaran dan PPRG SKPD
		<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b>		Nilai Kepuasan Masyarakat
			<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah</b>	Nilai Kepuasan Masyarakat
			<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			<b>Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana administrasi Perkantoran</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kapasitas bagi perempuan melalui pemberdayaan</li> <li>2) Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten</li> <li>3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsive gender</li> <li>4) Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non</li> </ol>	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

		<p>pemerintah dan dunia usaha</p> <p>5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsive gender</p> <p>6) Meningkatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan</p> <p>7) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga</p> <p>8) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender</p>	
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<p>1) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>2) Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko</p> <p>3) Meningkatkan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	Peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah
--	---	--	---

### 2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

***“Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak”.***

(Revisi Renstra per 1 Oktober 2021, Hasil Asistensi dengan Bp. Ananda Juarsa (KemenPan RB di Hotel Rattan Inn bulan Oktober).

### 2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Perencanaan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin **Revisi** Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan.

2. Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 tidak mengalami perubahan

Setelah dilakukan Asistensi SAKIP dengan KemenPAN RB (Bapak Ananda Juarsa ) di Hotel Rattan In Banjarmasin pada Bulan Oktober 2021 , maka sesuai arahan Bp. Ananda Juarsa, Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lakukan Revisi semenjak Oktober 2021 sebagai berikut :

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak



Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\text{IPG} = \frac{\text{IPM P}}{\text{IPM L}} \times 100$	IPG Merupakan Indikator Komposit untuk Mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara Lain dimensi Harapan Hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender.
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin-Dist})$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen  IDM = Indeks Pengambilan Keputusan  Line = Indeks distribusi pendapatan</p>	IDG adalah indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah KDRT Terhadap Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program-program kinerja.

**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

NO	ESELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Eselon II</b>	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,11
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,030
2.	<b>Eselon III (Sekretariat)</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A
			Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD
	<b>Eselon III (KHPK)</b>	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Prosentase Anggaran yang Responsive Gender pada belanja langsung APBD	20 %
			Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	30 %
			Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan	20 %
			Prosentase Keluarga yang dibina	0,6 %
			Prosentase Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Tapin	8,74 %

	<b>Eselon III (PPADI)</b>	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Meningkatnya Kualitas Data Terpilah Gender dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,15
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,8
			Prosentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD.	87%
	<b>Eselon III (PHA)</b>	Meningkatnya Hak Anak Dalam Pembangunan	Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama
			Prosentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	100 %
			Prosentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	16,32 %
			Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8,33 %
			Prosentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	5 %
			Prosentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	7,69 %
3	<b>Eselon IV (Subbag Umum &amp; Kepegawaian)</b>	Terlaksananya disposisi dan agenda surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 (satu) tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	800 Dokumen
		Terciptanya kebersihan kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan
		Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan representatif	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	177 buah (diluar kendaraan dinas dan tanah bangunan)
		Termanfaatkannya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah
		Terlaksananya pendidikan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang
		Terlaksananya urusan pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dalam 1 (satu) tahun	6 Orang

	<b>Eselon IV (Subbag Perencanaan dan Keuangan)</b>	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	13 buah	
		Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 buah	
	<b>Eselon IV (Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga)</b>	Terlaksananya Upaya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga	
			Jumlah Keluarga yang dibina di Desa Model Peningkatan Kualitas Keluarga	50 KK	
			Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini	50 Organisasi/Kelompok	
			Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu	50 Organisasi/Kelompok	
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak	1800 Orang	
	<b>Eselon IV (Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum)</b>	Tersedianya data usaha rumahan di Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaku Usaha Rumahan Perempuan di Kabupaten Tapin	225 Orang	
			Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha rumahan perempuan	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan	120 Orang
			Terlaksananya pameran hasil karya perempuan	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam Pameran	12 Kecamatan
			Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi SKPD dan KKG bagi Lembaga/ Pengurus Organisasi /Gerakan /Kelompok Perempuan/Masyarakat	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	45 Orang
				Jumlah Lembaga/Pengurus organisasi/ Gerakan/Kelompok perempuan/masyarakat yan	185 Orang

			meningkat pengetahuannya tentang KKG	
	<b>Eselon IV (Seksi Data Gender dan Data Kekerasan)</b>	Meningkatkan Penyajian Data Gender dan Anak	Prosentase form Data Terpilah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis	81 Form Jenis Data (81,8%)
		Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan System Informasi Data Gender Dan Anak (SIGA)	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	42 Orang (100%)
	<b>Eselon IV (Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak)</b>	Terlaksananya Pelatihan SDM dan Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan ,anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	72 Orang
			Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani	100 %
			Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100 %
			Persentasi Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI.	100 %
			Persentasi Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80 %
		Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Sangat baik

<b>Eselon IV (Seksi Hak Sipil , Informa- si dan Partisipasi Anak)</b>	Terlaksananya Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak Daerah.	Jumlah Anggota Forum Anak Daerah yg berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten	24 Orang	
		Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA	30 Instansi/Lembaga	
		Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	12 Kecamatan + 1 Kelurahan/Desa	
<b>Eselon IV (Seksi Kesehatan Kesejahteraan Anak)</b>	Memberikan Fasilitas terhadap Sarana Pendukung PRA	Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk mendukung (KLA)	60 Orang	
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan	1 Buah	
		Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak	140 Orang	
		Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan	1 Kecamatan	
<b>Eselon IV (Seksi Pendidikan Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak)</b>	Melaksanakan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta yang memahami Sekolah Ramah Anak	60 Orang	
		Memberikan Fasilitas Terhadap Sarana Pendukung SRA	Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA)	65 Orang
	Terlaksananya Pembinaan Pola Asuh Anak	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	26 Buah	
		Jumlah RBRA yang dikembangkan	1 Buah	
		Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh yang Paham	310 Orang	

			Edukasi Pola Asuh Anak	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional	2400 Orang
			Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak	160 Orang

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan Akuntabilitas Kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022, guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui capaian kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

#### KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil



### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 mengacu pada Renstra Revisi Tahun 2021 – 2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

#### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub bab ini berisikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2018-2023 seperti contoh berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,11	84,37
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	72,82
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,030	0.033

- Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang ditargetkan sebesar **85,11** , tercapai sebesar 84,37 maka persentase capaian nya adalah **sebesar 99,13 %**. Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin berupa **Indeks Pembangunan Gender (IPG) terealisasi 84,37 atau tingkat capaian 99,13 % sehingga berpredikat “Sangat Berhasil”**.

- Capaian Kinerja dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang ditargetkan sebesar 73,39, tercapai sebesar 72,82 maka persentasenya adalah **sebesar 99,22 %** Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin berupa **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terealisasi 72,82 atau tingkat capaian 99,22 % sehingga berpredikat “Sangat Berhasil”**.

- Untuk capaian Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, trennya harus menurun apabila dikatakan berhasil namun sebaliknya bila tidak, maka dianggap kurang berhasil.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditargetkan sebesar **0,030**, terealisasi sebesar **0,033**. Artinya trennya meningkat sebesar 0,003, kalo diambil kesimpulan, untuk capaian kinerja ini **Belum bisa dikatakan “Berhasil”**.

*Namun bukan berarti Capaian Kinerja Dinas DP3A kurang baik, tapi Upaya nyata yang sudah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagai berikut :*

- 1. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Bimtek Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ke Masyarakat dan Sekolah-sekolah.*
- 2. Keberadaan UPTD PPA Kab. Tapin sebagai lembaga pengaduan kekerasan sudah banyak dikenal masyarakat sehingga kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan semakin tinggi dengan adanya pengaduan melalui tatap muka atau online.*
- 3. Pembentukan dan Pembinaan TiM PATBM di setiap Desa sehingga Peran Satgas /Jejaring meningkat jumlahnya.*

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam Sub Bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sbb :

**Sasaran Strategis :**  
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak  
Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak

***Pencapaian sasaran menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :***

**Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,11	84,37	99,13

*Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan partisipasi Perempuan dalam bidang pembangunan, angka ini bermanfaat dalam upaya mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada Dasarnya indikator yang digunakan dalam IPG adalah sama dengan IPM, yakni umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan.*

*Dilihat dari tabel di atas, Realisasi IPG tahun 2022 adalah sebesar 84,37, capaian IPG tahun 2022 ini menunjukkan angka capaiannya meningkat dari tahun 2021. artinya Tingkat Partisipasi Perempuan meningkat dan juga memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gender.*

***Pencapaian sasaran yang kedua menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini ;***

**Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja K-2**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	72,82	99,22 %

Dilihat dari tabel di atas, Realisasi IDG tahun 2022 adalah sebesar 72,82 %.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. IDG mengukur kesetaraan dalam parlemen dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (social) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

***Pencapaian sasaran yang ketiga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini ;***

**Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja K-3  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin  
Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,030	0.033	90.91%

Dari Capaian indikator diatas, menunjukkan bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak **meningkat**, terlihat dari Realisasinya lebih besar dari target capaian, artinya tren untuk Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbanding terbalik, semakin besar angka Capaian maka kurang baik. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil angka capaian, maka lebih baik. ***Dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target, tidak terlalu signifikan naiknya yaitu sebesar 0,003 saja, seandainya dihitung persentase pencapaian target sudah mencapai 90,91 %***. Dengan banyaknya kasus kekerasan yang dilaporkan masyarakat, bukan berarti kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang baik, justru karena Masifnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan melaksanakan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap perempuan ke masyarakat dan menyediakan HOTLINE Pengaduan maka masyarakat semakin berani untuk melaporkan hal-hal yang berbau kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pelaporan kepada Unit Pelayanan PPA di DP3A maupun kepada unit pelayanan PPA di Polres Tapin.

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Capaian	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,11	84,37	99,13	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40.037.300,00
								Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 131.079.900,00
								Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 164.721.200,00
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 142.083.100,00

						Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
						<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 59.892.400,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 25.448.600,00
							Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36.087.600,00
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 284.570.100,00

						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 177.352.200,00
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59.535.800,00
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.859.900,00
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	72,82	99,22	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 51.207.000,00
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30.055.300,00

							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	34.973.100,00
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	141.852.100,00
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	61.727.780,00
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,030	0.033	90,91	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	56.664.500,00
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	93.480.000,00



						Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 113.790.700,00
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 19.644.800,00
					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 87.148.300,00
						Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.298.500,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 163.797.000,00

							en/Kota	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.239.100,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.022.000,00

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel 3.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RENSTRA REVISI TAHUN 2018-2023</b>							
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,73	84,09	84,92	84,15	85,11	84,37
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,25	64,97	73,32	73,19	73,39	72,82
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.032	0.022	0.031	0.023	0,030	0,033

➤ **INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)**

Pada Tahun 2020 dan 2021 IPG Kabupaten Tapin sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2019, Capaian IPG Tahun 2020 sebesar 84,08 dan menaik sedikit pada tahun 2021 menjadi 84,15. Penurunan Angka IPG di tahun 2020 dan 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 84,44 ini disebabkan karena pertumbuhan pada angka IPM laki-laki lebih besar dibandingkan peningkatan IPM perempuan, sehingga menyebabkan memperbesar gap perbedaan antara keduanya.

Capaian IPG Tahun 2022, sebesar 84,37, meningkat dari Tahun 2021 dari 84,15 menjadi 84,37.

IPG dapat bernilai di bawah dan di atas 100. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. IPG bernilai 100 bermakna bahwa capaian IPM perempuan sama besarnya dengan IPM laki-laki. IPG juga

dapat bernilai lebih dari 100, apabila capaian IPM perempuan di atas laki-laki. Sebaliknya jika kurang dari 100, IPM Perempuan berada di bawah IPM laki-laki.

#### ➤ INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dari Tahun 2019 dan 2020 sebesar **73,11** menjadi **65,16** di Tahun 2019 dan **64,97** di tahun 2020. Penurunan angka IDG ini tidak terlepas dari penurunan dari komponen penyusunannya, terutama partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD.

Padahal keterwakilan perempuan dalam DPRD memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Jumlah Parlemen Perempuan yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapin pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2019-2023, mengalami penurunan, yang sebelumnya ada 4 orang anggota Parlemen perempuan, menjadi 2 orang saja.

Pada Tahun 2021, Capaian IDG mengalami kenaikan menjadi **73,19**, karena pada saat mendekati akhir tahun 2021, ada pergantian antar waktu (dikarenakan salah satu anggota DPRD meninggal) sehingga di gantikan oleh anggota parlemen perempuan sebanyak 1 orang , sehingga berjumlah 3 orang. Karena bertambahnya anggota Parlemen perempuan, menjadi 3 orang ini, membuat nilai capaian IDG meningkat.

Pada tahun 2022, nilai capaian IDG sebesar 72,82 ,bila dibanding dengan realisasi tahun 2021, mengalami penurunan .

#### ➤ RASIO KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Dari Capaian indikator diatas, menunjukkan bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 **meningkat**, terlihat dari capaian angkanya semakin besar dari target capaian, artinya tren untuk Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbanding terbalik. Semakin besar angka Capaian maka Kasus Meningkat. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil angka capaian, maka kasus menurun. Hal ini bukan berarti dengan banyak kasus kekerasan , kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang baik, tapi karena Masifnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan melaksanakan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap perempuan ke masyarakat dan menyediakan HOTLINE Pengaduan sehingga masyarakat semakin berani untuk melaporkan hal-hal yang berbau kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pelaporan kepada Unit Pelayanan PPA di DP3A maupun kepada unit pelayanan PPA di Polres Tapin.

Para aparatur desa dan kelurahan diharapkan dapat berperan serta dalam mensosialisasikan dan melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahannya masing-masing, agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.5

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH (2022)	2022	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,11	85,11	84,37
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	73,39	72,82
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,030	0,030	0.033

- Untuk Capaian IPG Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Renstra, Persentase Capaian nya sama dengan Persentase capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar **99,13 %**.
- Untuk Capaian IDG Tahun 2022, bila dibandingkan dengan target Renstra, Persentase capaian nya sama dengan Persentase Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar **99,22%**.

- Untuk Capaian Rasio Kekerasaan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022 sebesar 0,033 bila dibandingkan dengan target Jangka menengah sebesar 0,030, maka tren nya meningkat sebesar 0,003 hal ini dapat terlihat capaian Rasio Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak Belum bisa mencapai 100% dari target akhir jangka menengah, dan baru bisa tercapai sebesar **90,91%**. ***Semoga di tahun 2023, Capaian Rasio Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak bisa mencapai target jangka menengah.***

#### **3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

#### **3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Berbagai Pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DP3A Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

##### **a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PROGRAM KUALITAS KELUARGA.**

Tingkat keberhasilan dari **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** adalah bahwa program ini telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan keterampilan serta peningkatan ekonomi keluarga. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan Kualitas Peran Wanita (PSW), Organisasi Masyarakat/LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha dan masyarakat, melaksanakan PUG terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik ,lingkungan dan sosial budaya. Serta mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan

keluarga serta masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pelatihan dan pengembangan Usaha Rumahan Perempuan.

***Keberhasilan yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 adalah***

- Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga memperoleh Juara Kategori Utama Tingkat Provinsi Kal-Sel.
- Inovasi Daerah “Upaya Pencegahan Perkawinan Anak “ memperoleh Juara III Tingkat Kabupaten Tapin.

Manfaat Program **Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** adalah Meningkatkan Kualitas Hidup, Peran dan Kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan terutama bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi dan politik dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

**Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah**

- Tingkat Pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender masih kurang.
- Dalam Pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengembangkan kearifan lokal.
- Belum Optimalnya Tugas Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam melaksanakan PUG.
- Masih banyak SDM aparatur yang Belum memahami penggunaan alat Analisis Gender ( GAP, GBS, TOT/KAK)
- Terdapat budaya patriarki pada masyarakat.
- Di bidang Politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di Lembaga Legislatif, namun hasil pemilu keterwakilan perempuan masih rendah, dengan adanya program ini .
- Sulit untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya perkawinan anak karena berbagai faktor Sosial, agama, lingkungan dll.
- Pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga masih kurang.

**Solusi yang dilakukan:**

- Peningkatan Kesadaran terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui kegiatan sosialisasi

- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan PUG dalam pembangunan.
- Penguatan Kelembagaan PUG berjenjang dari Kabupaten sampai desa.
- Penyediaan Instrumen pendukung analisis gender (data terpisah gender) di semua sector pembangunan.
- Lebih gencar melaksanakan sosialisasi KKG dibidang politik dari tingkat kabupaten sampai desa.
- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan gerakan pencegahan perkawinan anak.
- Penguatan kelembagaan pencegahan perkawinan anak.

#### **b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan program Pemenuhan Hak Anak adalah:

- Komitmen Kabupaten/Kota terhadap Pencapaian kabupaten/kota layak anak masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya penganggaran yang dipergunakan untuk mendukung program/kegiatan yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Belum Optimalnya anggaran dari masing-masing SKPD/Gugus Tugas untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mendukung Kabupaten Layak Anak.
- Masih ada tumpang tindih kebijakan dan kepentingan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan upaya yang mendukung Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 mendapatkan nilai 580,3. poin ini kemudian lolos dalam verifikasi oleh Kementerian PPA. Sehingga Kabupaten Tapin bisa memperoleh penghargaan KLA dengan Kategori Pratama.

Untuk meningkatkan pencapaian Kabupaten Layak Anak dengan Kategori lebih tinggi maka perlu pemenuhan terhadap faktor2 pendukung per klaster dibawah ini:

- **Klaster Kelembagaan.**
  1. Perda KLA.
  2. Belum terbentuknya APSAI.



- **Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.**
  1. Belum adanya program Internet Aman di tempat umum.
  2. Belum adanya Forum Anak tingkat Kelurahan dan Desa.
  3. Belum maksimalnya program forum anak Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
  4. Belum maksimalnya keikutsertaan forum anak dalam pengambilan keputusan  
(Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa).
  5. Belum maksimalnya peran Forum Anak di setiap klaster.
- **Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**
  1. Tingginya jumlah Pernikahan Anak.
  2. Belum adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terstandarisasi.
  3. Belum adanya PKA (Pusat Kreatifitas Anak).
  4. Belum adanya pojok bermain di kantor-kantor instansi pemerintahan.
- **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.**
  1. Belum adanya Paud Holistik Integratif (HI).
  2. Belum terpenuhinya indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA).
  3. Belum adanya Zona Selamat ke dan dari Sekolah (ZOSS).
- **Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.**
  1. Belum adanya Ruang Laktasi di perkantoran, sarana rekreasi dan di tempat-tempat publik lainnya.
  2. Belum adanya tanda peringatan kawasan bebas asap rokok di tempat bermain anak.
  3. Belum terpenuhinya indikator Puskesmas Ramah Anak (PRA).
  4. Belum adanya tempat pengolahan limbah yang aman.
- **Klaster Perlindungan Khusus**
  1. Belum terbentuknya Peraturan tentang pekerja anak.

2. Belum adanya fasilitas yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas.

**Solusi:**

- Advokasi dan Fasilitasi terhadap Kabupaten/kota terkait Kabupaten / Kota layak anak.
- Pengoptimalan pengalokasian anggaran di Tiap SKPD/gugus tugas yang mempunyai kegiatan untuk mendukung Kabupaten Layak Anak.
- Peningkatan Peran Stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mendukung tercapainya kabupaten/kota.
- Perlu adanya rapat lanjutan untuk membahas segala bentuk kebijakan dan kepentingan dalam mendukung Kabupaten Layak Anak.

**c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PROGRAM DATA SISTEM GENDER.**

Faktor- Faktor Keberhasilan dan Kegagalan/Kendala serta solusi yang dilakukan dalam mencapai tujuan.

Program Perlindungan Perempuan dipersiapkan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka reintegrasi sosial yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat di lingkungannya.

Adapun kegiatan yg dilaksanakan:

- Penguatan Kelembagaan PUSPA  
agar semua elemen seperti Organisasi keagamaan, Organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi (akademisi), Lembaga profesi, dunia usaha, dan media massa yang tergabung dalam forum puspa dapat memahami dan mengerti esensi pembentukan forum puspa, sehingga mereka dapat memberikan sumbangsih berupa pikiran, saran perbaikan, maupun program dan kegiatan yang bermanfaat bagi penuntasan pelaksanaan Three Ands di Kabupaten Tapin

**Permasalahan:**

Forum puspa sejak ditetapkan dengan keputusan bupati tapin Nomor 188.45/199/KUM/2020 tanggal 3 Juli 2020 tantang forum komunikasi daerah partisipasi public kesejahteraan perempuan dan anak kabupaten tapin, tidak berjalan dan tidak ada kegiatan, karena beberapa hal:

- Tidak ada pembinaan dan sosialisasi kegiatan puspa yang dilakukan oleh KPPA maupun DPPPA Provinsi Kalimantan selatan, sehingga para pengurus Forum Puspa belum memahami tupoksi, maupun belum menyusun program-program kegiatan forum

**Solusi :**

- DP3A Kab. Tapin melakukan Sosialisasi tugas dan fungsi Organisasi Forum Puspa kepada semua anggota forum Puspa Kabupaten Tapin, agar mereka dapat memahami tupoksi forum, selebihnya diharapkan pengurus forum dapat menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang

**• Bimtek Pelayanan dan Penanganan Pengaduan oleh Perempuan Korban Kekerasan.**

Agar SDM Layanan penanganan bagi korban kekerasan di Kabupaten Tapin dalam hal ini ASN dan PTT di lingkungan DP3A Kab. Tapin mempunyai Pengetahuan, Keterampilan, dan Kualifikasi sebagai aparatur yang memberikan layanan penanganan bagi korban Kekerasan

**Permasalahan:**

1. UPTD PPA DP3A Kab. Tapin masih belum ada personelnya, baik kepala pelaksana dan pejabat fungsional yang ada di bawahnya. Sehingga fungsi pelayanan menjadi belum optimal dalam pelaksanaannya
2. Personel yang ada di DP3A tapin juga belum mempunyai kualifikasi dan pengetahuan yang memadai tentang pelayanan public yang baik

**Solusi;**

1. Pada bulan Agustus, Kepala UPTD telah dilantik,,
2. Untuk memberikan kualifikasi SDM pelayanan yang memadai ialah dengan mengadakan **BIMTEK PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BAGI ASN DAN PTT DILINGKUNGAN DP3A KABUPATEN TAPIN** ini.

**Program Perlindungan Khusus Anak dipersiapkan bagi anak korban kekerasan dalam rangka reintegrasi sosial.**

**kegiatan yang dilaksanakan:**

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota

Agar terlaksananya konsolidasi dan penguatan sumber daya layanan penanganan bagi Anak korban kekerasan di kabupaten tapin, khususnya satgas PPA Kabupaten Tapin

- Semua peserta dapat mengerti tugas dan fungsi satgas PPA sesuai bidang masing-masing yang tersebut dalam keputusan Bupati Tapin nomor 188.45/196/KUM/2021 tanggal 27 September 2021 tentang penanganan masalah perempuan masalah perempuan dan anak Kabupaten Tapin
- Para aparatur desa dan kelurahan diharapkan dapat berperan serta dalam mensosialisasikan dan melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahannya masing-masing, agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir

**Permasalahan:**

Satgas PPA yang dibentuk tahun 2020 telah direvisi kembali dengan keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/196/KUM/2021 tanggal 27 september 2021 tentang penanganan masalah perempuan dan anak kabupaten tapin tidak ada kegiatan yang berarti, karena beberapa hal:

Kesibukan masing-masing anggota satgas dalam tugas kedinasan pada SKPD/unit kerja/instansi masing-masing

Tak adanya anggaran biaya honorarium anggota satgas PPA kabupaten Tapin, ini sangat menghambat kinerja anggota satgas itu sendiri, karena satgas terdiri dari berbagai latar belakang, dari kepolisian, kejaksaan, dan SKPD di luar DP3A Kabupaten Tapin

**Solusi:**

- DP3A Kab. Tapin Cq. Bidang PPADI lebih mengintensifkan koordinasi lintas sector pada semua SKPD/ unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas PPA Kabupaten tapin.
- Dalam penanganan kasus-kasus dan korban kekerasan, terkait tidak adanya honorarium Anggota satgas PPA Kabupaten Tapin, maka Bidang PPADI DP3A Kabupeten Tapin mengusulkan kepada Kepala Dinas agar memberikan biaya perjalanan Dinas bagi para Anggota Satgas Kab. Ta-

pin yang ikut melaksanakan penanganan kasus baik dalam daerah maupun luar daerah.

Dalam sub kegiatan ini, dilaksanakan Asistensi/Pendampingan dan advokasi tindakan hukum dan layanan kesehatan rujukan

Dalam Sub Kegiatan, ada 2 item kegiatan yang dilaksanakan:

**a. Bimtek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Anak**

**Tujuan:**

1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama 5 (lima) hak dasar yaitu: hak mendapatkan taraf hidup dan fasilitas yang layak, hak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak untuk hidup sehat
2. Menunbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tumbuh kembang anak di lingkungannya
3. Mensosialisasikan kelembagaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat serta dalam penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak

**Permasalahan:**

Perlindungan anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan hal yang baru di masyarakat sehingga keberadaanya kurang begitu dikenal di masyarakat

**Solusi:**

Perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang PATBM serta mengenalkan dan memberikan penjelasan tentang pentingnya keberadaan PATBM

**b. Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan terhadap Anak Korban Kekerasan**

**Tujuan:**

Korban yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan akibat Tindak kekerasan.

- Tercapainya pendampingan sehingga korban mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin untuk pengobatan dan masa pemulihan pasca terjadinya kekerasan.

**Permasalahan**

- Tidak tersedianya SDM (Psikolog) di Kabupaten Tapin sehingga ketika korban memerlukan konseling dan terapi harus dirujuk ke daerah lain yang memiliki Psikolog.
- Unit PPA belum memiliki MUO dengan RSUD Datu Sanggul sehingga sedikit memperlambat proses layanan kesehatan bagi korban.

**Solusi:**

- Mengusulkan tenaga psikolog terutama psikolog khusus anak sehingga tidak perlu rujukan lagi keluar daerah.
- Adanya MUO P2TP2A dan RSUD Datu Sanggul untuk mempermudah semua layanan kesehatan yang diperlukan.

**Program Sistem Data Gender**

Data Terpilah Gender ini disusun untuk mencapai tujuan Sebagai berikut:

- Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan komposisi penduduk dan sebaran penduduk.
- Tersedianya data terpilah gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sisoal budaya serta peran perempuan di sector public, masalah-masalah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Tersedianya hasil analisis tentang capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki sector public, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen dan dalam distribusi pendapatan.

**Permasalahan/Kendala:**

- Masih ada data yang dikumpulkan di SKPD/Lembaga masyarakat yang tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur.
- Masih kurangnya pemahaman dari SKPD/lembaga lembaga masyarakat tentang pentingnya data terpilah sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan

- Masih kurangnya kemampuan petugas dalam analisis data
- Belum adanya petunjuk teknis penyusunan buku profil data terpilah gender dan anak

#### **Solusi**

- Advokasi kepada Bupati Tapin terkait penyusunan Peraturan Bupati tentang penyusunan Profil Data Terpilah gender dan Anak Kabupaten Tapin
- Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya data yang terpilah
- Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Manfaat data terpilah gender sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/**program**/kegiatan pembangunan yang responsif **gender** dan peduli anak.

### **3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **3. ANALISIS SUMBER DAYA:**

##### **a. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Tapin , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2022, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 15 (lima belas) orang dengan dukungan tenaga kerja Non ASN sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Berdasarkan komposisi dan Jumlah Personil Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, tergambar sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Komposisi dan Jumlah Personil**

NO.	URAIAN	JUMLAH	%
1.	PEGAWAI NEGERI SIPIL/ ASN	15	41,67
2.	Administrasi	17	47,22
3.	Pramubakti	2	5,56
4.	Pengamanan Kantor/Satpam	2	5,56
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A, 2022*

Komposisi Jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang, sampai Tahun 2022 terdata sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang**

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretaris				1	1
3.	Kepala bidang			1	2	3
4.	Kepala Seksi/Subbag			8		8
5.	Staf/Pelaksana			2		2
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,33</b>	<b>26,66</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A, 2022*

*Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:*



Tabel 6.3

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Terakhir

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris		1			1
3.	Kepala bidang	2	1			3
4.	Kepala Seksi/Subbag/Jafung	2	6			8
5.	Fungsional Pelaksana		2			2
6.	Administrasi	2	15			17
7.	Pramubakti			1	1	2
8.	Pengamanan/Satpam		1		1	2
JUMLAH		7	26	1	2	36
% terhadap Jumlah Pegawai		19,44	72,22	2,78	5,56	100

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A , 2022

- **Anggaran**

Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar **9.217.682.107,00,-** dan terserap sebesar **7.763.646.287,00,- (84,23)** terdapat efisiensi dalam se-rapannya sebesar **Rp.1.454.035.820,- atau 15,77%** ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin telah cukup baik ditunjukkan dari efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut.

### 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh :

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	72,82	99,22
1.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD	20 %	8,22	41,10
		Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen	30%	16%	53,33
		Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	20%	83,77%	100
1.1.1	Kegiatan :				
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan, - Pelatihan KKG dibidang Politik dan Dunia Usaha)	Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan di Kabupaten Tapin	225	754	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumahan Perempuan)	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan	120	55	100,00
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Pameran Hasil Karya Perempuan)	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12	12	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	45	38	84,44,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Peningkatan Kapasitas Pengurus Or-	Jumlah Lembaga/Pengurus organisasi/ Gerakan/Kelompok perempuan/masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang	185	186	100,00

	ganisasi /Gerakan Kelompok Perempuan, - Pelatihan Usaha Rumah-rumahan Perempuan)	KKG			
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>85,11</b>	<b>84,37</b>	<b>99,13</b>
<b>2.2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Prosentase keluarga yang dibina	0,6 %	0,91%	152,00
		Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin	8,74 %	3,07%	284,69
<b>2.2.2</b>	<b>Kegiatan :</b>				
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka Penurunan Angka Stunting, - Pengembangan dan Penatalaksanaan PUSPAGA)	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500	252	50,4
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Pembentukan dan Penatalaksanaan Puspaga dan Peningkatan Kualitas Keluarga)	Jumlah keluarga yang dibina di desa model peningkatan kualitas keluarga	50	50	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Peringatan Hari Kartini , - Peringatan Hari IBU)	Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini	50	50	100,00
		Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu	50	50	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten-	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gerakan pencegahan perkawinan anak	1800	888	49,33

	en/Kota (Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak)				
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	85,11	84,37	90,91 %
<b>3.3</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	100,00
		Prosentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	100%	100%	100,00
		Prosentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	16,32%	14,30	87,62
		Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8,33 %	8,3	100,00
		Prosentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	5 %	5%	100,00
		Prosentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	7,69 %	Tidak ada puskesmas yang dikembangkan	-
<b>3.3.3</b>	<b>Kegiatan :</b>				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (- Seleksi Forum Anak ,- Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak, -Sinkronisasi Gugus Tugas KLA )	Jumlah Anggota Forum Anak Daerah yg berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten	24	40	166,67
		Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA	30	30	100,00
		Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	12	12	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupat-	Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk mendukung (KLA)	60	60	100,00
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan	1	0	0,00

	en/Kota (Advokasi dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak PRA, Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Anak, Sosialisasi Posyandu Ramah Anak)	Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak	140	140	100,00
		Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan	1	1	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota (Kajitiru Pola Asuh Anak dan Remaja)	Jumlah Peserta yang memahami Sekolah Ramah Anak	60	60	100,00
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Hari Anak Nasional, -Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja, -Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya dan Sekolah Ramah Anak, -Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA)	65	65	100,00
		Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	26	26	100,00
		Jumlah RBRA yang dikembangkan	1	0	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Gebyar Ramadhan Anak Sekolah)	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh yang Paham Edukasi Pola Asuh Anak	300	300	100,00
		Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional	2400	2.400	100,00
		Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak	160	160	100,00
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>85,11</b>	<b>84,37</b>	<b>99,13</b>
<b>5.5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Prosentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD.	87 %	87,04%	108,80
<b>5.5.5</b>	<b>Kegiatan :</b>				

	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Pembuatan Evaluasi Data Gender dan Anak ,Pencatatan dan Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak )	Prosentase form Data Terpilah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis	81 Form Jenis Data (81,8%)	81,8	100,00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota (Pengembangan dan Evaluasi Data Gender, Sosialisasi dan Workshop Up Dating Data Kekerasan Perempuan dan Anak)	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	42 Orang (100%)	49	100,00
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</b>	0,030	<b>0,033</b>	90,91
<b>3.3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,15	0,062	100,00
<b>4.4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,5	0,030	100,00
<b>4.4.4</b>	<b>Kegiatan :</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan ,anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	72	74	100,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani	100	100	100,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				

	Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100	100	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI.	100	100	100,00
		Persentase Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80	80	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Sangat Baik	3,57	100,00
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80</b>	<b>91,44</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	91,44	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB (HASIL LHE TAHUN 2020)	Thn 2022 tidak ada Penilaian dr inspektorat
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	95%	95,00
<b>4.4.4</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	13	13	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2	2	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1	800 Dokumen	800 Dokumen	100,00

		(satu) tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik			
		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan	11 ruangan	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	177 buah (diluar kendaraan dinas dan tanah bangunan)	177	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah	5	100,00
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai Tusi	2 Orang	2	100,00
		Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dalam 1 (satu) tahun	6 Orang	6	100,00

#### 4. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian TARGET KINERJA

##### 1. Sasaran - 1 Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

➤ Indikator Sasaran ini adalah

❖ Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah

 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.



- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota .
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

#### Program Pemenuhan Hak Anak


- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

❖ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah

 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

❖ Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah

 Program Perlindungan perempuan

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

 Program Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota


- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **1. Sasaran - 1 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan**

➤ Indikator Sasaran ini adalah :

- ❖ Prosentase anggaran Yang Responsive Gender pada Belanja Langsung APBD
- ❖ Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
- ❖ Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan
- ❖ Prosentase Keluarga Yang dibina
- ❖ Prosentase Perkawinan Usia anak

• Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :

 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

 Program Peningkatan Kualitas Keluarga


- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

## **2. Sasaran - 2 Meningkatkan Hak Anak dalam Pembangunan**

➤ Indikator sasaran Ini adalah :

- ❖ Capaian Kabupaten Layak Anak
- ❖ Persentase Gugus Tugas KLA yang dalam aktif sebagai Pelopor dalam Pembangunan
- ❖ Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan
- ❖ Persentase Kecamatan Layak Anak yg dikembangkan
- ❖ Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan
- ❖ Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan

• Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :


-  Program Pemenuhan Hak Anak
  - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

## **3. Sasaran – 3 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**


❖ Indikator Sasaran ini adalah :

- ❖ Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO
- ❖ Rasio Kekerasaan Terhadap Anak
- ❖ Persentase SKPD yg menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam penyusunan anggaran dan PPRG

• Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :

-  Program Perlindungan perempuan
  - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota

 Program Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memellukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-  Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**Sub Bab 3.2**  
**REALISASI ANGGARAN**

**Tabel 3. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.593.227.341,-	Rp. 2.249.503.245,00	Rp. 343.724.096,00	<b>86,75</b>
Belanja Langsung	Rp. 6.624.454.766,-	Rp. 5.514.143.042,00	Rp1.110.311.724,00	<b>83,24</b>
Jumlah Pagu Keseluruhan	Rp. <b>9.217.682.107.-</b>	Rp. 7.763.646.287,00	Rp.1.453.035.820,00	<b>84,23</b>

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2022 adalah sbb:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 10.027.900,00	Rp 9.530.000,00	95,03
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10.027.900,00	Rp 9.530.000,00	95,03
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 2.597.055.441,00	Rp 2.255.394.645,00	86,84
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.587.047.341,00	Rp 2.245.503.245,00	86,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.000.300,00	Rp 4.953.800,00	99,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 5.007.800,00	Rp 4.937.600,00	98,60
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 3.494.444.224,00	Rp 3.059.277.122,00	87,55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.584.124,00	Rp 3.057.300,00	54,75
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 56.286.600,00	Rp 50.388.420,00	89,52
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 73.003.300,00	Rp 70.993.500,00	97,25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12.640.300,00	Rp 12.640.260,00	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Rp 2.237.900,00	Rp 986.000,00	44,06
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 2.750.000,00	Rp 1.565.000,00	56,91

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 3.341.942.000,00	Rp 2.919.646.642,00	87,36
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 174.206.450,00</b>	<b>Rp 160.618.500,00</b>	<b>92,20</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 88.248.000,00	Rp 85.265.000,00	96,62
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 85.958.450,00	Rp 75.353.500,00	92,20
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 193.017.100,00</b>	<b>Rp 175.647.038,00</b>	<b>91,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.624.000,00	Rp 1.370.000,00	84,36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 43.456.300,00	Rp 28.427.038,00	65,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 147.936.800,00	Rp 145.850.000,00	98,59
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 586.581.512,00</b>	<b>Rp 554.838.182,00</b>	<b>94,59</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 110.141.600,00	Rp 107.586.038,00	97,68
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 8.650.000,00	Rp 5.691.800,00	65,80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 467.789.912,00	Rp 441.560.344,00	94,39
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Rp 333.615.280,00</b>	<b>Rp 269.673.300,00</b>	<b>80,83</b>
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 51.207.000,00</b>	<b>Rp 12.578.000,00</b>	<b>24,56</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 51.207.000,00	Rp 12.578.000,00	24,56



	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Rp 30.055.300,00	Rp 28.605.200,00	95,18
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 30.055.300,00	Rp 28.605.200,00	95,18
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Rp 252.352.980,00	Rp 228.490.100,00	90,54
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 34.973.100,00	Rp 32.275.800,00	92,29
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 155.652.100,00	Rp 134.999.400,00	86,73
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 61.727.780,00	Rp 61.214.900,00	99,17
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rp. 276.126.200,00	Rp 127.917.500,00	46,33
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 49.210.700,00	Rp 46.210.700,00	93,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49.210.700,00	Rp 46.210.700,00	93,90
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Rp 207.270.700,00	Rp 81.706.800,00	39,42
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 93.480.000,00	Rp 81.706.800,00	87,41
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 113.790.700,00	Rp -	0,00

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 19.644.800,00	Rp -	0,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 19.644.800,00	Rp -	0,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Rp 477.371.500,00</b>	<b>Rp 444.030.000,00</b>	<b>93,02</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 335.288.400,00</b>	<b>Rp 319.542.800,00</b>	<b>95,30</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40.037.300,00	Rp 30.287.600,00	75,65
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 131.079.900,00	Rp 127.144.000,00	97,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 164.171.200,00	Rp 162.111.200,00	98,75
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 142.083.100,00</b>	<b>Rp 124.487.200,00</b>	<b>87,62</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 142.083.100,00	Rp 124.487.200,00	87,62
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Rp. 123.395.700,00</b>	<b>Rp 118.150.000,00</b>	<b>95,75</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 123.395.700,00</b>	<b>Rp 118.150.000,00</b>	<b>95,75</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 59.535.800,00	Rp 57.425.000,00	96,45

	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.859.900,00	Rp 60.725.000,00	95,09
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>Rp 583.350.900,00</b>	<b>Rp 432.006.900,00</b>	<b>74,06</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 85.341.000,00</b>	<b>Rp 64.223.200,00</b>	<b>75,25</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 59.892.400,00	Rp 48.363.200,00	80,75
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 25.448.600,00	Rp 15.860.000,00	62,32
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 498.009.900,00</b>	<b>Rp 367.783.700,00</b>	<b>73,85</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36.087.600,00	Rp 35.219.200,00	97,59
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 284.570.100,00	Rp 216.426.200,00	76,05
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 177.352.200,00	Rp 116.138.300,00	65,48
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERLINDUUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rp 368.489.900,00</b>	<b>Rp 156.563.100,00</b>	<b>42,48</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 90.133.300,00</b>	<b>Rp 69.124.300,00</b>	<b>76,69</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 90.133.300,00	Rp 69.124.300,00	76,69
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</b>	<b>Rp 176.095.500,00</b>	<b>Rp 39.204.000,00</b>	<b>22,26</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.298.500,00	Rp 1.250.000,00	10,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 163.797.000,00	Rp 37.954.000,00	23,17
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 102.261.100,00</b>	<b>Rp 48.234.800,00</b>	<b>47,17</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.239.100,00	Rp 48.234.800,00	55,29
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.022.000,00	Rp -	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 9.217.682.107,00</b>	<b>Rp 7.763.646.287,00</b>	<b>84,22</b>

#### A. Prestasi atau Penghargaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Dinas Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disampaikan sebagai berikut:



NO	JENIS	TINGKAT	KET
1	PENGHARGAAN KLA	Kementerian PPA RI Kategori Pratama	Penghargaan KLA dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.  Desa Ketapang
2	Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga	Juara Kategori Utama Tk. Provinsi Kal-Sel	
3	Inovasi Daerah “ Upaya Pencegahan Perkawinan Anak ”	Juara Harapan III Tk. Kabupaten Tapin	
4	Lomba Vidio Kreatif Anak	Juara 2 tingkat Provinsi	
5	Lomba Pentas Seni dalam Jambore Forum Anak	Juara 2 Tingkat Provinsi	

## BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strateginya. **Sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022, 2 (dua) indikator dapat direalisasikan dengan "Sangat Berhasil" dan 1 (satu) indikator belum ada realisasi karena menunggu data Rilis dari BPS.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagaijabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepatuhan hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Raem, Maret 2023  
Kepala Dinas  
  
Hj. LAILIAN NOR, S.Sos, MM  
NIR.19640110 198603 2 018



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail : [dpda.tapin@gmail.com](mailto:dpda.tapin@gmail.com) RANTAU (71111) KAL-SER.

**KEPUTUSAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 970 /025 / DP3A / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN**

**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapin. (Berita daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39).



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 30 Januari 2022

KETUA DP3A KAB TAPIN



Hj. LUTIAH NOR, S.Sos, MM  
NIP.19640110 198603 2 018

Tembusan :  
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas DP3A

Nomor : 970 /25/ DP3A / 2022

Tanggal: 30 Januari 2022

INDUKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	PENJELASAN
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Cara Perhitungan : $\text{IPG} = \frac{\text{IPM P} - \text{IPM L}}{\text{IPM P} + \text{IPM L}} \times 100$	Makna Indikator : IPG Merupakan Indikator Komposit untuk Mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi Harapan Hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Alasan Pemilihan Indikator : IPC digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan Gender terjadi apabila Nilai IPM laki-laki sama dengan IPM Perempuan
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Cara Perhitungan : $\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin-Dist})$ Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan	Makna Indikator : IDG adalah indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Alasan Pemilihan Indikator :

		<p>Line = Indeks distribusi pendapatan</p>	<p>indikator ini mampu menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari partisipasi di bidang ekonomi dan politik.</p>
	<p>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</p>	<p>Rumus Perhitungan :            Jumlah KDRT Terhadap Perempuan dan Anak            ----- X 100            Jumlah Rumah Tangga</p>	<p>Makna Indikator :            Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau perkelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)            Alasan Pemilihan Indikator :            Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.</p>

Ditetapkan di Rantau  
 Pada tanggal 30 Januari 2022

KEPALA DP3A KAB TAPIN



HI, LAILIANOR, S.Sos, MM  
 NIP.19630110 198603 2 018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR : 024 / DPJA / 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP) PADA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin serta guna Perataan sistem Manajemen Pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengalihan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2018;
  7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah,
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penghitungan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/UM/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

## MEMUTUSKAN

**Mengatakan**

**Keseti**

1. Membentuk Tim Pelaksana Penetapan Sakty di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

**Kedua**

1. Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Dekret Keastuan bertujuan untuk :
  - a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja,
  - b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

- e. Melakukan evaluasi internal program SARIP di Lingkungan Dinas  
Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Dibuatkan di : Rantau  
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas Pembinaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak



H. LAHIAN, S.Sos, MM  
PengSK. 1  
NIP. 1962040111980032018

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Pembudayaan, Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Nomor : 024 / DP1A / 2022  
Tanggal : 24 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
BILINGKUNGAN DINAS PEMBUDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIS**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SAKIP</b>	<b>KETERANGAN JABATAN INSTANSI</b>
1.	Pemanggang jawah	Kepala Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	a. Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga b. Kabid Perlindungan Perempuan & Anak dan Data Informasi c. Kabid Promosi Hak Anak

Kepala Dinas Pembudayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak



M. LAILAN SOEL, S.Sos, MM  
Pendidik TK. I  
NIP. 196002101980320018



**BUKUV BENCANA AKIB TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**  
 REVISI 2  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEMERJA UTAMA/ SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Realisasi 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
1	MEMBUNYIKAN SENETAPAN GENDER, PEMERIHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEKERJAAN DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,16	84,16	84,16	84,37	84,37	85,11	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,19	73,19	73,19	HELUM NILAI DARI SPK	HELUM NILAI DARI SPK	73,39	
		Skala Kelayakan Terhadap Perempuan dan Anak	0,009	0,006	0,009	0,023	0,022	0,030	



**MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	0	0	0	91,44	91,44	100	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	A	TIDAK ADI PENILAIAN SAKIP TAHUN 2022 DAN INSPEKTOR
3	Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang ditunjukkan SKPD	25%	50%	75%	98%	98%	100%	



H. LAJAKI NIP. 19650305 196503 2 018  
 NIP. 19640305 196403 2 018

Kantau, Desember 2022  
 Sekretaris,

  
 H. Mitya, SE  
 NIP. 19640305 196403 2 005

**MOBY RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretaris

Unit Kerja : Kasubag Urusan dan Kepegawaian (DINKUB IV)

Tahun Anggaran : 2023


NO	KIBERJA UTAMA/ SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIBERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2023	TARGET 2023	
1	Terlaksananya kegiatan dan agenda sesuai anggaran	Jumlah surat perintah dan ketetapan selama 1 (satu) tahun yang terdapatnya dan terorganisir dengan baik	Masuk=81 Keluar=112	Masuk=66 Keluar=100	Masuk=112 Keluar=138	Masuk=73 Keluar=121	Masuk=238 Keluar=311	800 Dokumen	
2	Terlaksananya kebijakan keumaha	Jumlah anggaran dalam keadaan terakumulasi	11	11	11	11	11	11 Anggaran	
3	Terlaksananya lingkungan kerja yang nyaman dan sehat	Jumlah aset keumaha (KIB- II) yang terorganisir dengan baik	118	104	109	103	103	177 buah (dikurangi berdasarkan dana dan tanah bangunan)	
4	Terlaksananya keumaha dalam operasional	Jumlah keumaha dalam operasional dalam keadaan baik	8	8	8	8	8	8 Buah	
5	Terlaksananya pelatihan pelatihan formal	Jumlah operator yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	2	0	0	2	2 Orang	
6	Terlaksananya urusan pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah operator yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi keumaha pengantar dan keumaha gaji berkala dalam 1 (satu) tahun	8	8	0	8	12	6 Orang	

Sekretaris,



H. Mulya, SE  
NIP. 1963051319622001

Rampas, Desember 2023  
Kasubag Urusan dan Kepegawaian



Herliwati, S.Pd  
NIP. 19871009 201000 2 001

**MONEV BENCANA AJIBI TRIWULAN I-IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIS**


Unit Organisasi : Sekretaris

Unit Kerja : Kasubidag Perencanaan dan Keuangan ( ESELON IV)

Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	3	5	3	2	13	13 buah
2	Menyusun Perencanaan dan administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	0	0	1	1	2	2 Buah

Sekretaris,



H. Mira, SE

NIP. 19640305 199603 2 005

Rantau, Desember 2022  
Kasubidag Perencanaan dan Keuangan



Fauziah, SE, MM

NIP. 19800207 201101 2 010

**MONEV BENCARA ANAK TRIWULAN I-IV**  
**DINAS PEMERDAYAAN PENEMPILAN DAN PERLENDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**  
 Unit Organisasi : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga BERSILIKON ID  
 Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	
1.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Presentase anggaran yang espektatif gender pada belanja langsung APBD	-	0	0	8,22	8%	20%	
		Presentase keterlibatan perempuan di parlemen	16%	16%	16%	16%	16%	20%	
		Presentase pelaku usaha rumahan perempuan	0	0,6	0,67	83,77	83,77	20%	
		Presentase keluarga yang diliris	0,06	0,2	0,3	0,91	0,91	0,6%	
		Presentase perempuan Unis awal di Kabupaten Tapin	4,07	5,75	4,9	3,07	3,07	8,74%	



Hari ini, Desember 2022  
 Kabup. Tapin

  
 Rochmah, S.K.M, MM  
 NIP. 19740722 200012 2 003

**MOBY RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPAN**

Unit Organisasi : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Unit Kerja : Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga (SEKLORE IV)

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL REALISASI	TARGET 2022	RE
Terlaksananya Upaya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat layanan Pasopas	43	104	70	35	252	500 Keluarga	Presisi Pasopas Dispen Pasopas
	Jumlah keluarga yang dilina di desa model peningkatan kualitas keluarga	-	25	25	-	50	50 KK	
	Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini	-	50	-	-	50	50 Organisasi/ Kelompok	
	Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu	-	0	-	50	50	50 Organisasi/ Kelompok	
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gerakan pencegahan perkawinan anak	783	0	55	50	888	2000 Orang	

Mendagri,  
Kahid KHI

Sari Minda, HKM, MM  
NIP. 19740723 200012 2 003

Batas, 1 Desember 2022  
JY ANALIS KEHLIAKAN

Isanti Rohani, SKM  
NIP. 19871202 201001 1 004

**MOYEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV**  
**DIRAS PEMBERDAYAAN PEKEMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPAN**  
 Unit Organisasi : Bidang Statistik Hilang Perempuan dan Keluarga  
 Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, P4SD dan Hak-hak SEBELUM (V)  
 Tahun Anggaran : 2020

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL REALISASI 2022	TARGET 2022	REMARKS
Tersedianya data usaha rumahan di Kabupaten Tapan	Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan di Kabupaten Tapan	-	78	78	604	754	228 Orang	
Terselenggaranya pelatihan keterampilan usaha rumahan perempuan	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan	-	0	35	-	35	120 Orang	KEGIATAN KUMAJA PEREMPUN KABUPATEN TAPAN
Terselenggaranya pelatihan hasil karya perempuan	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang diartikan dalam pameran	-	8	-	12	12 REKAMATAN	12 Kecamatan	
Terselenggaranya Pelatihan P4SD bagi SEPTI dan NKK bagi Lembaga/ Pengurus Organisasi /Dewan/ Kelompok Perempuan/ Masyarakat	Jumlah SDH SKPD yang terampil P4SD	-	8	-	38	38	48 Orang	
	Jumlah Lembaga/ Pengurus Organisasi/ Dewan/ Kelompok Perempuan/ Masyarakat yang terampil pengetahuan tentang NKK	-	88	-	100	188 ORANG	172 Orang	

Mengetahui  
 Kepala SKPD  
  
 Nomenklatur: SEM/ MM  
 NIP. 19740732-200012 2-001

Batas, Desember 2020  
 JF ANALIS KEBIJAKAN  
  
 H. Samsudin, SEM  
 NIP. 19770402 196702 2-001

**MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pemenuhan Hak Anak

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Peningkatan Hak Anak Dalam pembangunan	Capaian Kabupaten Layak Anak	0	Proses	Tercapai	0	Proses	Proses	mendapatkan per
	Persentase Gugus Tugas ELA yang aktif dalam pencapaian ELA (%)	0%	100%	0	0	30%	30%	kegiatan dan pengujian ...
	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	0	0	40 orang ... 100%	0	100%	87,5% (33)	FA Daerah / Kabupaten orang
	Persentase Kemartutan Layak Anak yang dikembangkan (%)	0	0	100%	0	8,30%	8,30% (1 Kav)	SK 12/12/19
	Prosentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	0%	26/519x100 5,00%	0	0	5%	5,00%	SK.25/15x10
	Persentase Pemenuhan Rumah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	0	0	0	0	0	7,69% (1 Poskasa)	belum ada pusa yang diembang



Bartua, Desember 2022  
 Kabid Pemenuhan Hak Anak

*(Handwritten Signature)*

Henry Herlena, S.Pd, MA  
 NIP. 19701127 199003 2 003




**MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pemenuhan Hak Anak  
 Unit Kerja : Seksi Kesehatan Kesejahteraan Anak (ESELON IV)  
 Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SABARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Memberikan Fasilitas Terhadap Sarana Pendukung PRA	Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkemampuan untuk mendukung (SLA)	60 Orang	0	0	0	60	60 Orang	bukti dukung absen hadir
	Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan	-	0	0	0	0	1 Buah	sarana dan prasarana tidak mendukung, puskesmas yang ada Cuma menginisiasi a ma
	Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Popandu Ramah Anak	-	0	140 orang	0	140	140 Orang	bukti dukung absen hadir
	Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan	-	0	12 kecamatan	0	12	1 Kecamatan	bukti dukung SK Kecamatan Layak An

Kabid Pemenuhan Hak Anak



Henny Herlena, S.Pd.MA  
 NIP. 19701127 199903 2 003

Rantau, Desember 2022  
 JF ANALIS KEHLIAKAN



Arif Supriadi, SKM

NIP. 19760413 200012 1 003

**MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pemberdayaan Hak Anak

Unit Kerja : Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak (ESKELON IV)

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Pelaksanaan Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak Daerah	Jumlah Anggota Forum Anak Daerah yg berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten	-	0	40	0	40	24 Orang	daftar hadir : mengikuti kegiatan
	Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA	-	30	0	0	30	30 Instansi/Lembaga	data dukung Gugus Tugas saben
	Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	-	0	12 Kecamatan + 1 desa Ketapang	0	12 Kecamatan + 1 desa Ketapang	12 Kecamatan + 1 Keburahan/Desa	data dukung

Kabid Pemberdayaan Hak Anak

  
 Henny Herlena, S.Pd, MA  
 NIP. 19701127 199003 2 003


Wartana, Desember 2022

JF ANAKS KEBELAKAN

  
 Henny Herlena, SH  
 NIP. 19701127 200604 2 024

**MOREK BERCARA ANAK TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**  
 Unit Organisasi : Bidang Pemberdayaan Anak  
 Unit Kerja : Seksi Pendidikan, Pengasahan dan Kegiatan Berdaya Anak  
 Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Melaksanakan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta yang menghadiri Sekolah Ramah Anak	60 Orang	0	0	0	60	60 Orang	data dukung belum hadir
Memberikan Fasilitas Terhadap Status Pendaftaran SMA	Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten untuk mendampingi Sekolah Ramah Anak (SRA)	-	0	65 Orang	0	65	40 Orang	data dukung belum hadir
	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	-	26	8	0	26	26 Buah	data dukung SK SRA
	Jumlah RHR yang dikembangkan	-	0	-	0	0	1 Buah	belum ada Ruang Bermain yang bisa dijadikan RHR
Terlaksananya Peningkatan Pola Asuh Anak	Jumlah peserta penyuluhan Pola Asuh yang julian dilakukan Pola Asuh	-	0	50 Orang	250 orang	300	210 Orang	data dukung belum hadir
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengujian Hari Anak Nasional	-	0	2400 Orang	0	2400	2400 Orang	daftar hadir
	Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Memadhai Anak	160	0	0	0	160	160 Orang	daftar hadir

Kabid Pemberdayaan Anak Anak  
  
 Timmy Herlana, S.Pd, MA  
 NIP. 19701127 199902 2 003

Rantau, Desember 2022  
  
 Timmy Herlana, S.Pd, MA  
 NIP. 19701127 199902 2 003

**MONEV RANCANA AKSI TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**  
 Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi (ESOLEN III)  
 Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Total Realisasi 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Meningkatnya Kesadaran Perempuan dan Anak terhadap Pelanggaran dan Anak	Rasio Keberanian Terhadap Perempuan, termasuk TPTD	0,021	0,011	0,011	0,062	0,062	0,15	Jumlah Korban Perempuan : Triwulan I : 2 Orang, Triwulan II : 1 Orang, Triwulan III : 1 Orang, Triwulan IV : 2 Orang Cara Perhitungan : (Jumlah Korban perempuan / Jumlah perempuan usia 18 tahun (96.861) x 1000
	Rasio Keberanian terhadap Anak	0,07	0,12	0,09	0,31	0,32	0,5	Jumlah Korban Anak : Triwulan I : 4 orang, Triwulan II : 7 orang, Triwulan III : 5 orang, Triwulan IV : 1 orang Cara Perhitungan : (Jumlah Korban Anak / Jumlah Anak usia di Bawah 18 Tahun (54.770) x 1000
	Persentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpisah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PFRG SKPD.	-	100	-	-	100	87%	Jumlah SKPD dilindungi Pemkab Tapin sebanyak 55 buah SKPD. Sedangkan SKPD yang telah meminta buku Profil Data Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 untuk menjadi bahan penyusunan PFRG SKPD Tahun 2023 adalah sebanyak 55 SKPD.



Martani, Desember 2022  
 Kabid PP, Anak dan Data Informasi

  
 Mawardi, S.Sos  
 NIP.196811111980021003

**NOREY RAFCAMA ANNI TRIWULAN I - IV**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi

Unit Kerja : Bidang Data Gender dan Data Kekerasan (DSELDIN IV)

Tahun Anggaran : 2022

KERJA UTAMA / SARANAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Total Realisasi 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Memperkuat Penyajian Data Ber dan Anak	Presentase Form Data Terjajah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis	10 Form (12,3%)	60 Form (74%)	11 Form	-	100%	81 Form Jenis Data (81,81%)	Jumlah Form DGA sesuai Juknis Tahun 2022 adalah 99 Form Data masing-masing dari Lintas Sektor. Triwulan I : 10 Jenis Data (12,30%) Triwulan II : 60 Jenis Data (74,07%) Triwulan III : 11 Jenis Data (13,59%)
Keaktifannya Sosialisasi Perubahan Sistem Informasi Gender Dan Anak (SIGDA)	Presentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terjajah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	49 Orang	-	-	-	49 orang	42 Orang (100%)	Jumlah peserta Aktif yang hadir dalam Sosialisasi Forum DGA dan workshop updating DGA sebanyak 49 orang. Hasilnya kinerjanya adalah : $(49/42) \times 100 = 109,58\%$ .

Kalid PT, Anak dan Data Informasi




Meydika A. Bas

NIP. 19681111 199002 1 002

Rantasi, Desember 2022

JF ANALIS KEBLIJAKAN



Candra Hardayanti, AMK

NIP. 19730106 200604 2 034

**MONEV RANCANA AKSI TRIWULAN I - IV  
DINAS PEMBERDATAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Damu Perempuan

Unit Kerja : Balai Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (BBBLDPA IV)

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / RANAS STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL REALISASI 2022	TARGET 2022	KETERANGAN
Kemampuan Pelatihan (dan Pelayanan) bagian Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan ak. Pidana kejaran Orang (TIPU)	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan- kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak pidana perdagangan orang (TIPU)	0 orang	82 orang	22 orang	0	74 Orang	73 Orang	Triwulan II : 1. Simulasi Teknik penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Penguatan Kelembagaan dan Administrasi pelayanan PATRI Desa Ketapang sebanyak 30 orang Relawan dan Pengurus PATRI Desa Ketapang. 2. Pelatihan MEDIATOR NUN HARIM GELONBANG VII yang dikembangkan oleh YEN RAM Indonesia bekerjasama dengan Pusat Mediasi Indonesia (PMI) UGM Yogyakarta (Akreditasi A) pada tanggal 13-17 Juni 2022 di Yogyakarta. Triwulan III : Pelatihan Manajemen dan penanganan Kasus TKPA di Kabupaten Tapin Tahun 2022 pada tanggal 15-16 Agustus 2022 di Gedung Khakti Ibu Rastan dgn peserta sebanyak 22 orang dari UPTD PPA, Paspage, Satgas PPA Tapin, Perwalian KOTRI/PAUD, Perwalian pokja 1 PKK Tapin, dan Pengurus Forum anak Hak Tapin.
	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tanggapi Tuntas TPQ	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0	4 kasus	100%	Triwulan I = 2 Kasus, dan ditanggapi 2 kasus. (Kekerasan Fisik dan Psikologis) Triwulan II = 1 Kasus, dan Ditanggapi 1 kasus. (Psikologis) Triwulan III = 1 Kasus, dan Ditanggapi 1 kasus (Seksual) Triwulan IV = 0, Jumlah Korban : 4 Orang
	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani.	4 Kasus	3 Kasus	6 Kasus	2 Kasus	14 kasus	100%	Triwulan I = 4 Kasus, dan ditanggapi 4 kasus. (3 Kekerasan Seksual, 1 Hak Asuh Anak) Triwulan II = 3 Kasus, dan Ditanggapi 3 kasus. (1 Kasus Kekerasan Fisik, Seksual, Psikologis Anak) Triwulan III = 5 Kasus, dan Ditanggapi 5 kasus (Terdiri 2 Kekerasan Fisik, 3 Kekerasan Seksual) Triwulan IV = 2 kasus. Jumlah Korban : 18
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan terlapor ke dalam SIMPONI.	6 Kasus	4 Kasus	6 Kasus	2 Kasus	18 Kasus	100%	Sampai Triwulan II dari 6 Kasus Pengaduan RTPA yang masuk ke UPTD PPA DPAA Kab. Tapin semua telah masuk dan tercatat dalam SIMPONI
	Persentase Data SIMPONI KPA yang dapat terintegrasi ke PD/Unit kerja terkait.	-	80,00	-	80,00	80,00	80%	Terdapatnya Pengumpulan Data along dengan upaya Sinkronisasi Data dengan BKPD yang terdapat dalam pembinaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Tapin, since 30% kasus di Tapin memang belum ada lembaga KPAU

	Perencanaan Data SIMAP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	-	80,00	-	80,00	80,00	80%	Tertekannya Pengumpulan Data setiap Minggu hanya Sekusultana Data dengan SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Tegal, alas 20% karena di Tegal memang belum ada lembaga EPAD
Adanya Survey di Masyarakat dalam pelaksanaan an pengaduan dengan Perangpan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak.	-	-	-	91,44	91,44	Sangat baik	Penghitungan hasil SKM biasanya dilakukan pada Bulan November dan Desember atau akhir Triwulan IV setiap tahun

Kabud PP. Anak dan Dana Informasi

M. S. S.

NIP. 19681111 199002 1 002

Kastala, Desember 2023

(t: Sekel Perencanaan dan Angak

M. S. S.

NIP. 19681111 199002 1 002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN 2022**

sasaran strategis/Kinerja utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				85,11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rp 484.981.300	85,11	84,15	84,15	84,15	Data Belum Rilis dari BPS	BIDANG KHPK
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin	Rp 361.928.400,00	8,74%	4,07	5,75	4,9	3,07	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang mendapat Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Rp 55.467.300,00	500 Keluarga	43	104	70	35	
						Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gerakan pencegahan perkawinan anak	Rp 132.379.900,00	2000 Orang	783	0	55	50	
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu	Rp 174.081.200,00	50 Organisasi/Kelompok	-	0	-	50	
					Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini		50 Organisasi/Kelompok		-	50	-	-		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosetase keluarga yang dibina	Rp 123.052.900,00	0,60%	0,06	0,2	0,3	0,91	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang dibina di desa model peningkatan kualitas keluarga	Rp 123.052.900,00	50 KK	0	25	25	-	
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rp 500.933.500	85,11	84,15	84,15	84,15	Data Belum Rilis dari BPS	BIDANG PHA



					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	Rp 65.811.500	8,33 % (1 Kec)	0	0	100%	8,3	
						Prosentase Sekolah Ramah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan		5,00%	0%	5,00%	0	2,78	
						Prosentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan		7,69% (1 Puskesmas)	0	0	0	0	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk mendukung (KLA)	Rp 59.892.400	60 Orang	60 Orang	0	0	0	
						Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan		1 Buah	-	0	0	0	
						Jumlah Peserta yang mamahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak		140 Orang	-	0	140 Orang	0	
						Jumlah Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan		1 Kecamatan	-	0	12 Kecamatan	0	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh yang Paham Edukasi Pola Asuh Anak	Rp 5.919.100	300 Orang	-	0	50 Orang	250 Orang	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak	Rp 435.122.000	Pratama	0	Pratama	Pratama	Pratama	
						Prosentase Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam pencapaian KLA		100%	0%	100%	0	0	
						Prosentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam Pembangunan		16,32%	0	0	0	14,3	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak	Rp 36.087.600	160 Orang	160	0	0	0	
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang memahami Sekolah Ramah Anak	Rp 237.610.200	60 Orang	60 Orang	0	-	0	
						Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA)		65 Orang	-	0	65	0	
						Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan		26 Buah	-	26	0	0	
						Jumlah RBRA yang dikembangkan		1 Buah	-	0	-	0	
						Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional		2400 Orang	-	0	2400	0	
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Forum Anak daerah yang Berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten	Rp 161.424.200	24 Orang	-	0	40	0	

						Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA		30 Instansi/Lembaga	-	30	0	0		
						Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak		12 Kecamatan + 1 Kelurahan/Desa	-	0	12 Kecamatan + 1 Desa Ketapang	0		
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rp 123.135.700	85,11	84,15	84,15	84,15	Data Belum Rilis dari BPS	
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase SKPD yang menggunakan Buku data terpilah Gender dan anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD	Rp 123.135.700	87%	-	100	-	100	
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Form Data Terpilah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis	Rp 55.966.000	81 Form Jenis Data (81,8%)	10 Form	60 Form	11 Form	-	
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin	Rp 67.169.700	42 Orang (100%)	49 Orang	-	-	-	
<b>MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>				<b>73,39</b>	<b>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Rp 309.096.780</b>	<b>73,39</b>	<b>73,19</b>	<b>73,19</b>	<b>73,19</b>	<b>Data Belum Rilis dari BPS</b>	<b>BIDANG KHPK</b>
						Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD	Rp 51.507.000	20%	-	0	0	8,22	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	Rp 51.507.000	45 Orang	-	0	-	38	
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	Rp 30.055.300	20%	0	0,6	0,67	83,77	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan	Rp 30.055.300	120 Orang	-	0	55	-	

					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen	Rp 227.534.480	30%	16%	16%	16%	16%	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan di Kabupaten Tapin	Rp 34.973.100	225 Orang	-	75	75	604	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/Pengurus organisasi/ Gerakan/Kelompok perempuan/masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang KKG	Rp 130.833.600	172 Orang	-	86	-	100	
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	Rp 61.727.780	12 Kecamatan	-	0	-	12	
<b>MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</b>			<b>0.030</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</b>	<b>Rp 154.254.300</b>	<b>0,030</b>	<b>0,009</b>	<b>0,006</b>	<b>0,009</b>	<b>0,031</b>	<b>BIDANG PPADI</b>
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	Rp 18.153.800	0,15	0,021	0,011	0,011	0,062	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan ,anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Rp 18.153.800	72 Orang	0 Orang	52 Orang	22 Orang	0	
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	Rp 116.455.700	0,15	0,021	0,011	0,011	0,062	
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani Termasuk TPPO	Rp 98.480.000	100%	2 Kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 Kasus (100%)	0	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani Termasuk TPPO	Rp 17.975.700	100%	2 Kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 Kasus (100%)	0	
						Persentasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI.		100%	6 Kasus (100%)	4 Kasus (100%)	6 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	

						Persentasi Data SIMEP KPAL yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.		80%	-	80,00%	-	-		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	Rp 19.644.800	0,15	0,021	0,011	0,011	0,062	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani	Rp 19.644.800	100%	2 Kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 Kasus (100%)	0	
							Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak.		Sangat baik	-	-	-	91,44	
						Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rp 87.292.100	0,030	0,009	0,006	0,009	0,031	
						Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rp 17.139.000	0,5	0,07	0,12	0,09	0,030	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani	Rp 17.139.000	100%	2 Kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 Kasus (100%)	0	
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rp 39.289.200	0,5	0,07	0,12	0,09	0,030	
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani.	Rp 27.321.200	100%	4 kasus (100%)	3 Kasus (100%)	5 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	
							Persentasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI.		100%	6 Kasus (100%)	4 Kasus (100%)	6 Kasus (100%)	3 Kasus (100%)	
							Persentasi Data SIMEP KPAL yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.		80%	-	80,00	-	80,00	
							Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak.		Sangat baik	-	-	-	91,44	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani.	Rp 11.968.000	100%	4 kasus (100%)	3 Kasus (100%)	5 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rp 30.863.900	0,5	0,07	0,12	0,09	0,030	

						Kelembagaan dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Sosial yang Memerhatikan Partisipasi Griya Tingkat Dasar Kabupaten/Kota		Rp. 18.711.000	12 Orang	0 Orang	00 Orang	00 Orang	0	
						Kelembagaan dan Pengembangan Pengujian Interim serta Lembaga Penyedia Layanan Sosial yang Memerhatikan Partisipasi Griya Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah 2014 yang telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian kelembagaan sebagai persiapan audit final tahunan adalah pengujian ulang (TRU)	Rp. 1.112.000						





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail : [dp3a.tapin@tupmel.go.id](mailto:dp3a.tapin@tupmel.go.id) RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/ - Sekr/DP3A Rantau, 28 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Kinerja Triwulan I

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**

1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf

di -

Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Waktu : Pukul 09.30 Wita s.d. selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Individu sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih



Tembusan

1. Yth. Kepala DP3A (Sebagai Laporan)



### NOTULEN RAPAT

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Waktu : 09.30 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja DP3A sampai dengan Triwulan II serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pada Triwulan II Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal yang diantaranya :

1. Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I.
2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.
3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke II ini serta kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.
4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan II.

Notulis,

Fauziah, SE, MM



### DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Rabu / 03 Maret 2022  
Waktu: 08.00 s.d selesai  
Tempat: Aula DPDA  
Acara: Rapat Monitor Capaian Kinerja Trw./ Tahun 2022

No.	NAMA	PL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. L. M. N. N.	P	KABID	[Signature]
2.	Rohani S.P	L	Eksekutif	[Signature]
3.	Mawati	L	Kabid PPA	[Signature]
4.				
5.	Hery Hery	P	Kabid PA	[Signature]
6.	Hery Hery	P	Kabid PA	[Signature]
7.	Fuzuli	P	Inspektur Perencanaan	[Signature]
8.	Hendri	P	Manajemen Umum	[Signature]
9.	Susi Kusni	L	Seksi	[Signature]
10.	Candra Hendri	P	Kasir Jaga Standar dan Kebersihan	[Signature]
11.	Aty Aty	L	Kasir KPA	[Signature]
12.	Hendri	L	Kasir HSPM	[Signature]
13.	Hery Hery	L	Kasir PPA	[Signature]
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



RAPAT EVALUASI KINERJA ESELON DAN INDIVIDU TRIWULAN I TAHUN 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jl. Jendral Sudirman No. 58 Telp/Fax (0517) 32520  
 e-mail [dpda@kabtapin.go.id](mailto:dpda@kabtapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-Sel

Nomor : 050/ - Sak/DPSA

Rantau, 24 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Kinerja Triwulan II

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf

Id -

Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022

Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d. selesai

Tempat : Aula DPSA

Agenda : Rapat Monet Capaian Kinerja dan Evaluasi  
 Kinerja Individu sampai dengan Triwulan II Tahun  
 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik  
 diucapkan terima kasih

  
 KEPALA DPDA KAB TAPIN  
 DR. E. SAK, MM  
 NIP. 45280101980032018



## NOTULEN RAPAT

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022  
Waktu : 09.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja DP3A sampai dengan Triwulan II serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pada Triwulan II Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal yang diantaranya:

1. Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I
2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.
3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke II ini serta kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.
4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan III.

Notulis,

Fauziah, SE, MM

## RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II





















PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax: (0517) 32520  
e-mail: [dpda@tapin.go.id](mailto:dpda@tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SER

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022  
Waktu : 09-00 s.d selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Acara : Manbu Timulan II

No.	NAMA	PIK	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hilmanuzam	P	+ KMS	
2.	Sari	L	Sevens	
3.	Mawana	L	Kepid PPKDI	
4.	Herkulimah	P	Kepid Knpd	
5.	Hermunas	L	UPTD PPA	
6.	Fauziah	P	Kusubing Perme & kau	
7.	Hernoroagard	L	Jed. Jurnalistik	
8.	Candra Handayani	P	JF. Statistik	
9.	Heralawati	P	Korubing Unping	
10.	Henny Hidayat	L	J. Anata Kebijakan	
11.	Sari Riana	L	SM	
12.				
13.	Aditya N	L	PTT	
14.	Henny Hidayat	P	KASIP PPA	

16	Renny Juniarti	P	PTT	
16	ICMO	P	PTT	
17	RSE	L	PTT	
18	Rita Fatmahan	P	PTT	
18	Tee Wilmas	P	PTT	
20	Riska Alya Damar	P	PTT	
21	Karna M6	P	PTT	
22	M. Handi Saharia	L	PTT	
23	Lesyoni A P	P	PTT	
24	Sartika Sari	P	PTT	
25	Adhira Mahendra	L	- - -	A. S. S.
26	Wafiqulhikmah	P	PTT	
27	Muhammad Pabionar	L	PTT	
28		L	MTS Agrib	
29	Wahni D. R.	P	PTT	
30	Asti Eka A	P	STAF DPM	
31	Wangy Fakhira	P	PTT	
32				
33				
34				
35				



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail [dp3a.tapin@gmail.com](mailto:dp3a.tapin@gmail.com) RANTAU (71111) KAL-SER.

Nomor : 050/440-Sekris/DP3A Rantau, 10 Oktober 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Kinerja Triwulan III

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Seluruh Kepala Bidang
  2. Seluruh Kasubag/Pejabat JFT
  3. Seluruh Staf
- ii -

Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022  
Waktu : Pukul 14.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Agenda : Rapat monitoring Capaian Kinerja dan Evaluasi kinerja individu sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih







## NOTULEN RAPAT

Agenida : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Selasa / 04 Januari 2022  
Waktu : 14.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2022. Dalam Rapat ini dibahas beberapa hal diantaranya:

1. Masing-masing Kepala Bidang menyampaikan Program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, Capaian masing-masing Indikator Kinerja dan Eselon II, III dan IV dan Staf sampai dengan Triwulan III.
2. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja masing-masing indikator Program Triwulan IV.
3. Kendala yang dialami sampai dengan berakhirnya Triwulan III ini serta solusi yang akan diambil untuk kedepannya.

  
Felzah SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail: [dpda.tapin@gmail.com](mailto:dpda.tapin@gmail.com) BANTALI (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022

Waktu : 14.00 s.d selesai

Tempat : Aula DPDA

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III

No.	NAMA	PL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Luthia Mba. S.Sos.TM	P	Kantor DPDA	
2.	Hj. Milya, SE	P	Struktur	
3.	Maulana	L	Yelid (PAB)	
4.	Morintanah	P	Koror (PAB)	
5.	HARTUMANI NAMA	L	UMPD PAB	
6.	SITA RIWANA, SE	L	Staf	
7.	Arit Fupriadi	L	JFT	
8.	HANUNORSYID	L	JFT	
9.	<del>Arya Supriadi</del>	L	JFT	
10.	Fauziah	P	Kelembing perempuan	
11.	Hortulanah	P	Kelembing Unjung	
12.	Helmy Hidayat	L	JFT. Analisa kebijakan	
13.	H. Suci Anesa	P	JFT Anesa kas.	

14	Henny Hartena S.Pt, MA	P	KABID PMA	<i>Henny</i>
15	Asri Eka A	P	STAF SKA	<i>Asri</i>
16	M. Handi Jolania	L	STAF HT	<i>Handi</i>
17	Karna Ma	P	STAF HT	<i>Karna</i>
18	Sarbita Sari	P	HT	<i>Sarbita</i>
19	Adhik Mukendro	L	HT	<i>Adhik</i>
20	Wati F I	P	HT	<i>Wati</i>

**SAPAT MONEY CAPAIAN TRIWULAN III  
TANGGAL 10 OKTOBER 2022**







**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 58 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail : [sekretaris@tapin.go.id](mailto:sekretaris@tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/001- Sekr/DP3A  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monev Capaian Kinerja  
Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian  
RAK 2023

Rantau, 02 Januari 2023

Kepada Yth Bapak/Ibu:  
1. Seluruh Kepala Bidang  
2. Seluruh Kasubag &  
Prasab JFT  
3. Seluruh Staf  
@ -  
Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Penyampaian RAK ( Rencana Anggaran Kas) Tahun 2023 , dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023  
Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun  
2022 & Penyampaian RAK 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
  
H. LAILIAN NOR, S.Sos, MM  
NRP.195401301986032018



### NOTULEN RAPAT

Agenda : Monev Capaian Kinerja Trwulan IV & Penyampaian RAK 2023  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023  
Waktu : 08.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian Kinerja pada Trwulan IV Tahun 2022. Rapat ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Dalam Rapat ini dibahas beberapa hal antara lain :

1. Kepala Bidang menyampaikan program/kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana di tahun 2022, dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan program dan kegiatan.
2. Kepala Bidang menyampaikan Capaian Kinerja Trwulan IV dan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja indikator program tersebut.
3. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja Trwulan IV serta solusi yang diambil untuk kedepannya.
4. Penyampaian Rencana Anggaran Kas Tahun 2023 masing-masing Kepala bidang

Notulis  
  
Fauziah SE MM



Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian RAK 2023











PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail: [dpdp@tapin.go.id](mailto:dpdp@tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Rabu / 04 Januari 2023

Waktu: 08.00 s.d selesai

Tempat: Aula DP3A

Acara: Rapat Money Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyempian RAK 2023

No.	NAMA	P/L	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Laila M. Sidiq	P	Kepu. Das	
2.	Witpa	P	Sekretaris	
3.	Mansur	L	Kepu. (PADI)	
4.	Harhaman	P	Kasub. Hum	
5.	Hernawati	P	Fasubing Unpas	
6.	Fauziah	P	Kabidlog Seremker	
7.	Rosi Eri A	P	Staf	
8.	Henry Herbu, S.Pd, M.A	P	Kepu. PMA	
9.	Herminas	L	UPTD	
10.	Helmy Hidayat	L	JF. Analis Kebijakan	
11.	Hafarionoesyrd	L	JF. Analis Kebijakan	
12.	Suma Handas	L	Staf	
13.	Candra Handayani	P	JF. Analis Kebijakan	
14.	Ay S	L	Tf m	
15.	Sarbika Sari	P	PTT	

16	Luvir	P	PTT	Pub.
17	Karna Pili	P	PT	Pub
18	Perry Yurati	P	PTT PIA	Pub
19	Rio Perry Juli	P	PTT PIA	Pub
20	Rohi Wahyuni	P	PTT DIPA	Pub
21	Rizka Pratomo	P	PTT KIRI	Pub
22	Irena	P	PTT	Pub
23	Wendy P. H.	P	" PPA DI	Pub
24	Weny Juliana	P	"	Pub
25	Aditya Nugroho	L	PTT PPA DI	Pub
26	Romy	L	PTT PPA DI	Pub
27	Muhammad Ridwan	L	PTT PPA DI	Pub
28	Candra Widhiyanti	L	PTT	Pub
29	Devi	L	PTT	Pub
30	M. Hamdi Jabarin	L	PTT	Pub
31	Adhiz Rahendra	L	PTT	Pub
32	Lara	L	PTT	Pub
33	Helen	P	PTT	Pub
34	Lisa	P	PTT	Pub
35	Shinta Aris	P	2F. Anas Kabin	Pub

**MONEV DI TRIWULAN I - IV  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIS**

Unit Organisasi : Sekretariat

Unit Kerja : Biro/Bagian (STAP)

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI 2022	TARGET 2022	KE
Menginput Buku Kas Umum (BKU) baik secara manual maupun secara elektronik di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEUDA)	Jumlah Buku Kas Umum (BKU) yang diinput baik secara manual maupun elektronik di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEUDA)	310	1026	1846	2697	2697	3000 SKI	99%
Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP, SPM UP, LS, GU, GU nihil, TU, TU nihil)	Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP, SPM, UP, LS, GU, GU nihil, TU, TU nihil)	12	30	45	70	70	58 Dokumen	100%
Menyampaikan SPP, SPM UP, GU, LS, TU, TU nihil, GU nihil yang sudah difasilitasi PPK dan ditandatangani oleh Pengguna anggaran DPPA, ke BPKAD	Jumlah SPP, SPM UP, GU, LS, TU, TU nihil, GU nihil yang sudah difasilitasi PPK dan ditandatangani oleh Pengguna anggaran DPPA, ke BPKAD	12	30	45	70	70	58 Dokumen	100%
Menyampaikan SP2D ke Bank yang ditunjuk (Bank Kalbe)	Jumlah SP2D yang disampaikan ke Bank yang ditunjuk (Bank Kalbe)	6	23	42	70	70	39 Dokumen	100%
Mengumpulkan rencana penggunaan biaya tahun berjalan (dari anggaran kas tahun berjalan)	Jumlah rencana penggunaan biaya tahun berjalan (anggaran kas tahun berjalan)	11	22	33	44	44	44 Sub Kegiatan	100%
Membuat kartu kendali kegiatan di Sekretariat	Jumlah kartu kendali kegiatan di Sekretariat	4	8	13	19	19	19 Kegiatan	100%

Menyiapkan kelengkapan berkas pemotongan kas per bulan	Jumlah berkas pemotongan kas per bulan	3	6	9	13	12	12 Berkas	100%
Menyetorkan dan menginput pembayaran pajak	Jumlah pajak yang dirput dan disetorkan	101	250	300	700	700	750 RPJ	100%
Membuat berkas perindahbuku di sistem Terasa Non tunai	Jumlah berkas perindahbuku di sistem Terasa Non tunai	12	02	90	100	100	135 Berkas	100%
Mencipta keabsahan kwitansi dan bukti pendukung lainnya yang disampaikan oleh PPTK, kemudiannya dengan mata anggaran dan rekening yang ada di SIMDA keuangan SKPD	Jumlah kwitansi dan bukti pendukung lainnya yang disampaikan oleh PPTK yang sesuai dengan mata anggaran dan rekening yang ada di SIMDA keuangan SKPD	310	1026	1646	2697	2697	3000 RPJ	99%
Menyiapkan kelengkapan berkas Gaji dan Tunjangan PNS dan PTT	Jumlah berkas Gaji dan Tunjangan PNS dan PTT	9	19	28	38	38	38 Berkas	100%
Mengumpulkan Perindahbuku Nontunai ke Bank yang ditunjuk	Jumlah berkas awal perindahbuku Nontunai yang disampaikan ke bank yang ditunjuk	12	32	90	100	100	135 Dokumen	100%
Menatausahakan dan pengesahan RPJ / Kwitansi dan dokumen keuangan lainnya	Jumlah RPJ / Kwitansi dan dokumen keuangan lainnya	310	1026	1646	2697	2697	3000 RPJ	99%
Menyiapkan berkas E Audit	Jumlah berkas E Audit	4	8	12	15	15	15 Dokumen	100%

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pratiwi, SE, MM  
NIP. 19800507 201101 2 010

Rantau, Desember 2022  
Bendahara

Bisma Rantau, SE,  
NIP. 19910720 201903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail : [dp3a.tapin@tupmel.go.id](mailto:dp3a.tapin@tupmel.go.id) RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/ - Sekr/DP3A Rantau, 28 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Kinerja Triwulan I

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**

1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf

di -

Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Waktu : Pukul 09.30 Wita s.d. selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Individu sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

  
KEPALA DP3A KAB TAPIN  
H. LAILIAN NDR, S.Sos, MM  
NIP. 406403101986032018

Tembusan

1. Yth. Kepala DP3A (Sebagai Laporan)



---

### NOTULEN RAPAT

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Waktu : 09.30 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja DP3A sampai dengan Triwulan II serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pada Triwulan II Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal yang diantaranya :

1. Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I.
2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.
3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke II ini serta kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.
4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan II.

Notulis,

Fauziah, SE, MM





### DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu / 03 Maret 2022  
Waktu : 08.00 s.d selesai  
Tempat : Aula DPDA  
Acara : Rapat Monitor Capaian Kinerja Trw./ Tahun 2022

No.	NAMA	PL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Laila Nur	P	KASUB	
2.	Rohani S.P	L	Sebidan	
3.	Mawati	L	Kabid PPA	
4.				
5.	Hery Hery	P	Kabid PA	
6.	Hurhalimah	P	Kasub PPA	
7.	Fuziah	P	Inspektur PPA	
8.	Hendriani	P	Manajemen Umum	
9.	Suci Kurnia	L	SAS	
10.	Candra Hendayani	P	Kasub Jaga Standar dan Keterselamatan Anak	
11.	Atiq Nurul	L	Kasub KPA	
12.	Hendriani	L	Kasub HSTPA	
13.	Hery Hery	L	Kasub PPA	
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

RAPAT EVALUASI KINERJA ESELON DAN INDIVIDU TRIWULAN I TAHUN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jendral Sudirman No. 58 Telp/Fax (0517) 32520  
e-mail : [dp3a@kab-tapin.go.id](mailto:dp3a@kab-tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/ - Sak/DP3A

Rantau, 24 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Kinerja Tahunan II

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf

Id -

Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022

Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d. selesai

Tempat : Aula DP3A

Agenda : Rapat Monitor Capaian Kinerja dan Evaluasi  
Kinerja Individu sampai dengan Triwulan II Tahun  
2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik  
diucapkan terima kasih

  
KEPALA DP3A KAB TAPIN  
E. TAILAN, S.Pd, E. Soc, MM  
NIP. 452601101980032018



## NOTULEN RAPAT

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022  
Waktu : 09.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja DP3A sampai dengan Triwulan II serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pada Triwulan II Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal yang diantaranya :

1. Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I
2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.
3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke II ini serta kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.
4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan III.

Notulis,

Fauziah, SE, MM

## RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
























PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax: (0517) 32520  
e-mail: [dpda@tapin.go.id](mailto:dpda@tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SER

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022  
Waktu : 09-00 s.d selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Acara : Manbu Timulan II

No.	NAMA	PIK	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hilmanuzam	P	+ KMS	
2.	Sari	L	Sevens	
3.	Mawana	L	Kepid PPKDI	
4.	Herkulimah	P	Kepid Knpd	
5.	Hermunas	L	UPTD PPA	
6.	Fauziah	P	Kusultag Pertra & Kev	
7.	Hernoroagard	L	Jed. Jurnalistik	
8.	Candra Handayani	P	JF. Statistik	
9.	Heralawati	P	Korubang Unping	
10.	Henny Hidayat	L	J. Anata Kebijakan	
11.	Sari Riana	L	SMK	
12.				
13.	Aditya N	L	PTT	
14.	Henny Harta	P	KASIP PPA	

16	Renny Juniarti	P	PTT	
16	ICMO	P	PTT	
17	RSE	L	PTT	
18	Rita Fatmahan	P	PTT	
18	Tee Wilmas	P	PTT	
20	Riska Alya Damar	P	PTT	
21	Karna M6	P	PTT	
22	M. Handi Saharia	L	PTT	
23	Lesyoni A P	P	PTT	
24	Sartika Sari	P	PTT	
25	Adhira Mahendra	L	- - -	A. S. S.
26	Wafiqulhikmah	P	PTT	
27	Muhammad Pabionar	L	PTT	
28		L	MTS Agrib	
29	Wati D. R.	P	PTT	
30	Asti Eka A	P	STAF DPM	
31	Wangy Fakhira	P	PTT	
32				
33				
34				
35				





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail [dpk@tapin.go.id](mailto:dpk@tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SER.

Nomor : 050/440-Sekrs/DP3A Rantau, 10 Oktober 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Kinerja Triwulan III

Kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Seluruh Kepala Bidang
  2. Seluruh Kasubag/Pejabat JFT
  3. Seluruh Staf
- ii -

Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022  
Waktu : Pukul 14.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Agenda : Rapat monitoring Capaian Kinerja dan Evaluasi kinerja individu sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih





## NOTULEN RAPAT

Agenida : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Selasa / 04 Januari 2022  
Waktu : 14.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2022. Dalam Rapat ini dibahas beberapa hal diantaranya:

1. Masing-masing Kepala Bidang menyampaikan Program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, Capaian masing-masing Indikator Kinerja dan Eselon II, III dan IV dan Staf sampai dengan Triwulan III.
2. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja masing-masing indikator Program Triwulan IV.
3. Kendala yang dialami sampai dengan berakhirnya Triwulan III ini serta solusi yang akan diambil untuk kedepannya.

  
Felzah SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail: [dpda.tapin@gmail.com](mailto:dpda.tapin@gmail.com) BANTALI (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022

Waktu : 14.00 s.d selesai

Tempat : Aula DP3A

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III

No.	NAMA	PL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Luthia Mba. S.Sos.TM	P	Kepala DESA	
2.	Hj. Milya, SE	P	Struktur	
3.	Mawardi	L	Yacht (PAB)	
4.	Morintanah	P	Kepa Desa	
5.	HARTUMANI NAMA	L	UMPD PAB	
6.	SITA SUWANA SE	L	Staf	
7.	Arit Fupniad	L	JFT	
8.	HANUNORSYID	L	JFT	
9.	<del>Arya Supriadi</del>	L	JFT	
10.	Fauziah	P	Kelembing perempuan	
11.	HORINTANAH	P	Kelembing Unjung	
12.	Heleny Hidayat	L	JFT. Analisa kebijakan	
13.	H. Suci Anesa	P	JFT Anesa kas.	

14	Henny Hartena S.Pt, MA	P	KABID PMA	<i>Henny</i>
15	Ari Eka A	P	STY SKA	<i>Ari</i>
16	M. Handi Jolania	L	STAF HT	<i>Handi</i>
17	Karna Ma	P	STAF HT	<i>Karna</i>
18	Sarbita Sari	P	HT	<i>Sarbita</i>
19	Adhik Mukendro	L	HT	<i>Adhik</i>
20	Wahid P. I.	P	HT	<i>Wahid</i>

**SAPAT MONEY CAPAIAN TRIWULAN III  
TANGGAL 10 OKTOBER 2022**







**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 58 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail : [sekretaris@tapin.go.id](mailto:sekretaris@tapin.go.id) RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/001- SekretDP3A  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monev Capaian Kinerja  
Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian  
RAK 2023

Rantau, 02 Januari 2023

Kepada Yth Bapak/Ibu:  
1. Seluruh Kepala Bidang  
2. Seluruh Kasubag &  
Prasab JFT  
3. Seluruh Staf  
@ -  
Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Penyampaian RAK ( Rencana Anggaran Kas) Tahun 2023 , dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023  
Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Aula DP3A  
Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian RAK 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
  
H. LAILIAN NOR, S.Sos, MM  
NIP. 196405130 198603 2 018



### NOTULEN RAPAT

Agenda : Monev Capaian Kinerja Trwulan IV & Penyampaian RAK 2023  
Tempat : Aula DP3A  
Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023  
Waktu : 08.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian Kinerja pada Trwulan IV Tahun 2022. Rapat ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Dalam Rapat ini dibahas beberapa hal antara lain :

1. Kepala Bidang menyampaikan program/kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana di tahun 2022, dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan program dan kegiatan.
2. Kepala Bidang menyampaikan Capaian Kinerja Trwulan IV dan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja indikator program tersebut.
3. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja Trwulan IV serta solusi yang diambil untuk kedepannya.
4. Penyampaian Rencana Anggaran Kas Tahun 2023 masing-masing Kepala bidang.

Notulis  
  
Fauziah SE MM





Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian RAK 2023









PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520  
e-mail: [dpdp@kab.go.id](mailto:dpdp@kab.go.id) RANTAU (71111) KAL-SBL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Rabu / 04 Januari 2023

Waktu: 08.00 s.d selesai

Tempat: Aula DP3A

Acara: Rapat Money Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyempian RAK 2023

No.	NAMA	P/L	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Laila M. Sidiq	P	Kepu. Das	
2.	Witpa	P	Sekretaris	
3.	Mansur	L	Kepu. (PADI)	
4.	Harhaman	P	Kasub. Hum	
5.	Harnawati	P	Fachrus Umpu	
6.	Fauziah	P	Kabid. Peng. Ker	
7.	Rosi E. A.	P	Staf	
8.	Henry Heru. S.Pd, M.A	P	Kepu. PMA	
9.	Herminas	L	UPTD	
10.	Helmy Hidayat	L	JF. Analis Kebijakan	
11.	Hafarionasayrd	L	JF. Analis Kebijakan	
12.	Suma Handas	L	Staf	
13.	Candra Handayani	P	JF. Analis Kebijakan	
14.	A.F.S	L	Tf	
15.	Sarbika Sari	P	PTT	

16	Luvir	P	PTT	Pub.
17	Karina Heli	P	PT	Pub
18	Perry Yurati	P	PTT PAH	Pub
19	Rio Rizky Juli	P	PTT PAH	Pub
20	Rohi Wahyuni	P	PTT DIPA	Pub
21	Rizka Pratomo	P	PTT KIRI	Pub
22	Irena	P	PTT	Pub
23	Wendy P.H.	P	" PPA DI	Pub
24	Weny Juliana	P	"	Pub
25	Aditya Nugroho	L	PTT PPA DI	Pub
26	Rizky	L	PTT PPA DI	Pub
27	Muhammad Ridwan	L	PTT PPA DI	Pub
28	Carla Widhi	L	PTT	Pub
29	Dasri	L	PTT	Pub
30	M. Hamdi Jassin	L	PTT	Pub
31	Adhiz Rahendra	L	PTT	Pub
32	Lara	L	PTT	Pub
33	Heli	P	PTT	Pub
34	Lisa	P	PTT	Pub
35	Shinta Arini	P	2F. Anas Kibizhan	Pub